



PUTUSAN

Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dr. H. SYARIFUDDIN DAUD, M.A.**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 74 Tahun/19 Desember 1949
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Razak (Binturu), Kota Palopo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya **LUKMAN S. WAHID, S.H., SITI RAMLAH, S.H. & APMAN MUSTOFA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Andi Makkulau No. 86 A Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2024; yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 144/Pid.Tpk/2024/KB tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 2



2. Membebaskan Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum pula Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2003 s.d 2013 dan 2015
 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2003 s.d 2013 dan 2015
 3. Akta Pendirian Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
 4. Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo nomor : 01/YMA/IV/2008

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor : 003/SK/YMALP/XII/2009 tanggal 27 Desember 2009
6. Surat Kuasa Penandatanganan BAK dan PKS tanggal 11 Mei 2013
7. Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Measjid Agung Luwu Palopo nomor : 006/YMALP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
8. Surat Keterangan Lurah Batupassi Nomor : 410/43/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
9. Surat Pernyataan Persetujuan Warga/Tetangga tgl 17 Mei 2013
10. Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Pesetujuan Warga/Tetangga
11. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Gedung atas nama Dr. Syarifuddin Daud, MA tanggal 18 Mei 2013
12. Surat Persetujuan Lahan dan Jalan ditandatangani Drs. Syarifuddin Daud, MA tanggal 18 Mei 2013
13. Berita Acara Negosiasi perolehan Site tanggal 18 Mei 2013
14. Surat Persetujuan Pengurus Yayasan penempatan perangkat telekomunikasi TBG tgl 19 Mei 2013
15. Persetujuan Pengurus Yayasan kepada PT. Solisindo Kreasi Pratama tanggal 19 mei 2013
16. Surat Keterangan Pembangunan Tower ditandatangani Lurah Batupassi tanggal 21 Mei 2013.
17. Surat Keterangan Tanah Nomor 410/47/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
18. Rekomendasi Lurah Batupassi Nomor : 000/32/BP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.
19. Rekomendasi Camat Wara Utara Nomor : 29/KWU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
20. Akta Notaris/PPAT Alexander Sambenga No.105 tanggal 24 Mei 2013 perihal Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pembangunan Penempatan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi beserta Perangkat Telekomunikasi milik Penyewa, Operator Telekomunikasi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau Operator Tambahan (Multi Operator) antara Yayasan Masjid Agung Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama.
21. Purchase order Tower Bersama Group No.PO/SKP/13/002937 tanggal 22 April 2013.
 22. Transaction inquiry Permata Bank sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 10 Juni 2013
 23. Transaction inquiry Permata Bank sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 01 Juli 2013
 24. Rekening Koran Masjid Agung Luwu Palopo tanggal 14 Januari 2016
 25. Rekening Koran Masjid Agung Luwu Palopo tanggal 31 Agustus 2018
 26. Izin Prinsip Walikota Palopo Nomor : 503/018/BPMD/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
 27. Izin Mendirikan Bangunan 00503/IMB/02/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013
 28. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Januari 2013
 29. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Pebruari 2013
 30. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Maret 2013
 31. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan April 2013
 32. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Mei 2013
 33. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Juni 2013
 34. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Juli 2013
 35. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Agustus 2013

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan September 2013
 37. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Oktober 2013
 38. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Nopember 2013
 39. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Desember 2013
- Terlampir dalam berkas perkara
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

1. Menyatakan pula bahwa Perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair adalah Tidak Terbukti Dan Atau Bukan Merupakan Tindak Pidana;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair tsb;
3. Menyatakan pula bahwa Perbuatan Yang di dakwakan kepada Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA sebagaimana dimaksud Dalam Dakwaan Primair maupun Dalam Dakwaan Subsidair Adalah Tidak Terbukti Dan Atau Bukan Merupakan Tindak Pidana;
4. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair tsb;
5. Menyatakan Oleh Karenanya Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA lepas dari segala tuntutan hukum ;
6. Memulihkan Nama Baik serta Harkat dan Martabat Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Barang Bukti yang ada Dalam Perkara ini dikembalikan pada Yang Berhak;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A t a u ; Jika Majelis Hakim berpendapat lain; Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA. selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 20107 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Masjid Agung Luwu Palopo, Jl Sultan Hasanuddin Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu Terdakwa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo melakukan perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan penempatan dan pengoperasian menara Telekomunikasi Milik Penyewa, Operator Telekomunikasi dan/atau operator Tambahan (Multi Operator)*

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 7



dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dimana untuk kepentingan sewa menyewa lahan tersebut Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pemilikan Lahan Masjid Agung Luwu Palopo padahal Lahan dimaksud merupakan aset Pemerintah Kota Palopo dan tidak pernah dilakukan proses pengalihan aset/hibah dari Pemerintah Kota Palopo kepada pihak manapun dan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Unit Organisasi dan Bidang Sekretariat Daerah Kota Palopo sementara bangunan Masjid Agung Luwu Palopo tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C pada Unit Organisasi dan Bidang Sekretariat Daerah Kota Palopo sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Penyewaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara, perbuatan dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya Pendapatan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo, yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1967 Bupati Luwu Samad Suaib merelokasi masyarakat Kampung Langsung yang menempati lokasi Masjid Agung Palopo dan kemudian membebaskan lahan tersebut dengan menggunakan dana Pemerintah Kabupaten Luwu selanjutnya membangun Masjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa untuk pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo tersebut, selanjutnya dibentuk Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 8



Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008
Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo tanggal
20 April 2008 dimana Terdakwa diangkat selaku ketua Yayasan;

- Bahwa sekalipun pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo diserahkan kepada Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo namun secara yuridis lahan dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo tetap tercatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Luwu dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Daerah yang baru dibentuk dan atas hal tersebut Pemerintah Kota Palopo kemudian mencatat Lahan Masjid Agung Luwu Palopo ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) dan Kartu Inventaris Barang C untuk Gedung dan Bangunan;
- Bahwa pada tahun 2013 bermula pada saat Saksi Masyhudhi selaku Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo didatangi oleh Sdr. Usman dan menyampaikan adanya rencana sewa tower Masjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang Pemancar Telekomunikasi selanjutnya hal tersebut oleh Saksi Masyudhi disampaikan kepada Terdakwa selaku ketua pengurus Yayasan dan untuk itu Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Masyhudhi untuk mengurus proses penyewaan menara mesjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama;
- Bahwa untuk proses penyewaan Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh pihak PT.Solusindo Kreasi Pratama terlebih dahulu meminta kepada Saksi Masyhudhi bukti kepemilikan Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo atas lahan dan bangunan tersebut, hal tersebut oleh Saksi Masyhudhi kemudian dilaporkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Masyudhi untuk menyusun surat permohonan keterangan tanah yang ditujukan kepada kepala kelurahan dan meminta Saksi Drs. Muchtar basir, MM selaku Wakil ketua II yang juga merupakan Kepala Bappeda Kota Palopo untuk menandatangani surat permohonan tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat tersebut tidak berada di Kota Palopo, selanjutnya Saksi Masyhudhi membuat

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 9



konsep surat permohonan penerbitan surat keterangan status tanah masjid Agung Luwu Palopo yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Batu Pasi yang mana dalam redaksi surat tersebut dibuat seolah-olah untuk dipergunakan mengurus Sertikat tanah Mesjid Agung padahal Surat Keterangan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar untuk proses sewa menara mesjid Agung Luwu Palopo;

- Bahwa setelah Menyusun draft surat tersebut, selanjutnya Saksi Masyhudhi menyerahkan draf surat ke Saksi Drs. Muchtar Basir, MM tersebut untuk ditandatangani selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sebagaimana penyampaian Terdakwa dimana sepengetahuan Saksi Drs. Muchtar Basir, MM, surat tersebut dibuat untuk persyaratan administrasi Mesjid Agung Luwu Palopo untuk mengikuti Lomba Mesjid Antar Provinsi ;
- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Drs. Muchtar Basir, MM, selanjutnya Saksi Masyhudhi membawa surat permohonan keterangan tanah tersebut kepada Lurah Batupasi Saksi M. Tasrif untuk dibuatkan Surat Keterangan tanah mengikuti redaksi dalam surat permohonan yang telah dibuat oleh Saksi Masyhudhi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo telah dihibahkan pemerintah kota Palopo kepada Pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan menyampaikan bahwa surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat administrasi mengikuti Mesjid Agung Luwu Palopo mengikuti Lomba Masjid;
- Bahwa atas hal tersebut, dikarenakan yang bertandatangan pada surat permohonan tersebut oleh Saksi Drs. Muchtar Basir, MM yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Palopo sehingga Saksi M. Tasrif tidak lagi melakukan pengecekan mengenai kebenaran hibah tanah tersebut dan langsung membuat dan menandatangani Surat keterangan Status Tanah atas tanah Masjid Agung Luwu Palopo dengan diketahui oleh Camat wara Utara sebagaimana redaksi dalam surat permohonan yang dibuat oleh Saksi Masyudhi;
- Bahwa setelah adanya surat keterangan status tanah tersebut sebagai

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 10



tanah Masjid Agung Luwu Palopo dan adanya kesepakatan nilai sewa yang disepakati oleh Terdakwa, selanjutnya untuk keperluan sewa menyewa lahan dibuat dan disusunlah Akta Sewa Menyewa antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang diwakili oleh Terdakwa dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 11 Tahun sebagaimana akta notaris No. 105 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Sambeng, SH padahal Terdakwa mengetahui bahwa lahan dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo adalah milik pemerintah Kota Palopo dan tidak pernah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Palopo kepada Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo namun Terdakwa tetap bertindak sebagai pemilik lahan dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan membuat kesepakatan dengan pihak lain yakni PT. Solusindo Kreasi Pratama;

- Bahwa hasil sewa lahan tersebut sebesar Rp. selanjutnya dimasukkan ke rekening Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi Usman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dikelola oleh pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk kepentingan operasional Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan pihak lain dalam hal ini PT. Solusindo Kreasi Pratama memiliki hak atas aset pemerintah Kota Palopo sementara pemerintah kota Palopo tidak mendapatkan penerimaan dari penyewaan Aset Miliknya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 33 yang menyatakan :
 - (1) Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga Sepanjang Menguntungkan Daerah;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 11



- (2) Barang Milik Daerah Yang disewakan, tidak merubah status Kepemilikan barang Daerah;
 - (3) Penyewaan Barang Milik Daerah Berupa dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
 - (4) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan / atau bangunan, selain tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;
 - (5) Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
 - c. Tanggung jawab penyewa atau biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan, dan
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu
 - (7) Hasil Penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
- Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 33 ;
- Ayat (4) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan / atau bangunan, selain tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- Ayat (5) Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- Ayat (7) Hasil Penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).- sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018

Perbuatan Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA. tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa Dr. H.Syarifuddin Daud, MA. selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 20107 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Masjid Agung Luwu Palopo, Jl Sultan Hasanuddin Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dan Sdr. Usman Ahmad dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dimana Terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan penempatan dan pengoperasian menara Telekomunikasi Milik Penyewa, Operator Telekomunikasi dan/atau operator Tambahan (Multi Operator) dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama*

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 13



dimana untuk kepentingan sewa menyewa lahan tersebut Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pemilikan Lahan Masjid Agung Luwu Palopo padahal Lahan dimaksud merupakan aset Pemerintah Kota Palopo dan tidak pernah dilakukan proses pengalihan aset/hibah dari Pemerintah Kota Palopo kepada pihak manapun dan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Unit Organisasi dan Bidang Sekretariat Daerah Kota Palopo sementara bangunan Masjid Agung Luwu Palopo tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C pada Unit Organisasi dan Bidang Sekretariat Daerah Kota Palopo sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Penyewaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1967 Bupati Luwu Samad Suaib merelokasi masyarakat Kampung Langsung yang menempati lokasi Masjid Agung Palopo dan kemudian membebaskan lahan tersebut dengan menggunakan dana Pemerintah Kabupaten Luwu selanjutnya membangun Masjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa untuk pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo tersebut, selanjutnya dibentuk Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008 dimana Terdakwa diangkat selaku ketua Yayasan;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008 selaku Ketua Yayasan Terdakwa memiliki kewenangan dalam mengendalikan pengelolaan Masjid Agung Luwu yang meliputi :
 1. Kegiatan ibadah yang dilaksanakan didalam lingkungan Masjid Agung Luwu Palopo
 2. Pemeliharaan Masjid Agung Luwu Palopo.
 3. Membangun sarana tambahan di Kompleks masjid Agung Luwu Palopo
 4. Keuangan Masjid Agung Luwu Palopo (sumbangan Pemerintah dan Masyarakat).
- Bahwa sekalipun pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo diserahkan kepada Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo namun secara yuridis lahan dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo tetap tercatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Luwu dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Daerah yang baru dibentuk dan atas hal tersebut Pemerintah Kota Palopo kemudian mencatat Lahan Masjid Agung Luwu Palopo ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) dan Kartu Inventaris Barang C untuk Gedung dan Bangunan;
- Bahwa pada tahun 2013 bermula pada saat Saksi Masyhudhi selaku Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo didatangi oleh Sdr. Usman dan menyampaikan adanya rencana sewa tower Masjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang Pemancar Telekomunikasi selanjutnya hal tersebut oleh Saksi Mashyudi disampaikan kepada Terdakwa selaku ketua pengurus Yayasan dan untuk itu Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Mashyudhi untuk mengurus proses penyewaan menara masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama;
- Bahwa untuk proses penyewaan Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh pihak PT.Solusindo Kreasi Pratama terlebih dahulu meminta

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 15



kepada Saksi Masyhudhi bukti kepemilikan Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo atas lahan dan bangunan tersebut, hal tersebut oleh Saksi Masyhudhi kemudian dilaporkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Masyhudhi untuk menyusun surat permohonan keterangan tanah yang ditujukan kepada kepala kelurahan dan meminta Saksi Drs. Muchtar basir, MM selaku Wakil ketua II yang juga merupakan Kepala Bappeda Kota Palopo untuk menandatangani surat permohonan tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat tersebut tidak berada di Kota Palopo, selanjutnya Saksi Masyhudhi membuat konsep surat permohonan penerbitan surat keterangan status tanah masjid Agung Luwu Palopo yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Batu Pasi yang mana dalam redaksi surat tersebut dibuat seolah-olah untuk dipergunakan mengurus Sertikat tanah Mesjid Agung padahal Surat Keterangan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar untuk proses sewa menara mesjid Agung Luwu Palopo;

- Bahwa setelah Menyusun draft surat tersebut, selanjutnya Saksi Masyhudhi menyerahkan draf surat ke Saksi Drs. Muchtar Basir, MM tersebut untuk ditandatangani selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sebagaimana penyampaian Terdakwa dimana sepengetahuan Saksi Drs. Muchtar Basir, MM, surat tersebut dibuat untuk persyaratan administrasi Mesjid Agung Luwu Palopo untuk mengikuti Lomba Mesjid Antar Provinsi ;
- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Drs. Muchtar Basir, MM, selanjutnya Saksi Masyhudhi membawa surat permohonan keterangan tanah tersebut kepada Lurah Batupasi Saksi M. Tasrif untuk dibuatkan Surat Keterangan tanah mengikuti redaksi dalam surat permohonan yang telah dibuat oleh Saksi Masyhudhi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo telah dihibahkan pemerintah kota Palopo kepada Pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan menyampaikan bahwa surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat administrasi mengikuti Mesjid Agung Luwu Palopo mengikuti Lomba Masjid;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut, dikarenakan yang bertandatangan pada surat permohonan tersebut oleh Saksi Drs. Muchtar Basir, MM yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Palopo sehingga Saksi M. Tasrif tidak lagi melakukan pengecekan mengenai kebenaran hibah tanah tersebut dan langsung membuat dan menandatangani Surat keterangan Status Tanah atas tanah Masjid Agung Luwu Palopo dengan diketahui oleh Camat wara Utara sebagaimana redaksi dalam surat permohonan yang dibuat oleh Saksi Masyudhi;
- Bahwa setelah adanya surat keterangan status tanah tersebut sebagai tanah Masjid Agung Luwu Palopo dan adanya kesepakatan nilai sewa yang disepakati oleh Terdakwa, selanjutnya untuk keperluan sewa menyewa lahan dibuat dan disusunlah Akta Sewa Menyewa antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang diwakili oleh Terdakwa dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 11 Tahun sebagaimana akta notaris No. 105 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Sambeng, SH padahal Terdakwa mengetahui bahwa lahan dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo adalah milik pemerintah Kota Palopo dan tidak pernah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Palopo kepada Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo namun Terdakwa tetap bertindak sebagai pemilik lahan dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan membuat kesepakatan dengan pihak lain yakni PT. Solusindo Kreasi Pratama;
- Bahwa hasil sewa lahan tersebut sebesar Rp. selanjutnya dimasukkan ke rekening Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi Usman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dikelola oleh pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk kepentingan operasional Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan pihak lain dalam hal ini PT. Solusindo Kreasi Pratama memiliki hak atas aset

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah Kota Palopo sementara pemerintah kota Palopo tidak mendapatkan penerimaan dari penyewaan Aset Miliknya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 33 yang menyatakan :

- (1) Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga Sepanjang Menguntungkan Daerah;
 - (2) Barang Milik Daerah Yang disewakan, tidak merubah status Kepemilikan barang Daerah;
 - (3) Penyewaan Barang Milik Daerah Berupa dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
 - (4) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan / atau bangunan, selain tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari dari pengelola;
 - (5) Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
 - c. Tanggung jawab penyewa atau biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan, dan
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu
 - (7) Hasil Penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
- Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 33 ;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 18



Ayat (4) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan / atau bangunan, selain tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.

Ayat (5) Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Ayat (7) Hasil Penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).- sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Perbuatan Terdakwa DR. H.SYARIFUDDIN DAUD, MA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 22 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-08/P.4.33/Ft.1/10/2024 tanggal 29 Febrero 2024 atas nama Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud , M.A. telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks atas nama Terdakwa Dr. H. Syarifuddin, Daud M.A. dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asnita Darwis, S.Stp., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan
- Bahwa jabatan Saksi :
 - Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan sakti Kec. Bua Keb. Luwu TMT tgl 3 Juli 2006
 - Pernah menjabat Sekretaris Kecamatan Wara Utara Kota Palopo TMT tgl 1 Februari 2008
 - Sekretaris Kecamatan Wara Kota Palopo TMT 15 Desember 2008
 - Kepala Bidang Pengadaan pada Kantor BKD Kota Palopo TMT 21 Januari 2013
 - Kepala Bidang Aset Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo TMT 7 Januari 2013 samp
 - Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo TMT tgl 9 Juli 2019
 - Kepala Dinas Pendidikan sejak September 2023
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kapid Aset Daerah pada Kantor BPKAD yaitu :
 - Membantu meneliti dan menyiapkan bahan untuk perencanaan kebutuhan BMD
 - Membantu meneliti dan menyiapkan bahan usulan pemanfaatan pemindahan tanganan BMD

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan bahan pencatatan BMD yang tidak disesuaikan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi pada SKPD
- Melakukan rekonsiliasi
- Merekapitulasi dan menghimpun laporan BMD
- Menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD dan Salinan dalam laporan BMD
- Bahwa pada saat kejadian kejadian menjabat sebagai Kepala Bidang Aset
- Bahwa jabatan Saksi saat ini selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo
- Bahwa aset daerah kota Palopo adalah semua barang yang dibeli oleh Pemerintah Kota Palopo atau yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa pada tahun 2002 pemekaran Kota Palopo menjadi daerah otonom berpisah dari Kabupaten Luwu.
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo merupakan aset Kota Palopo yang diperoleh sejak pemekaran tahun 2002
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi-Selatan serta berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk yang menjelaskan bahwa barang milik daerah yang dikuasa dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten /Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan menjadi milik daerah yang baru dibentuk
- Bahwa pada saat Saksi selaku Kabid Aset Daerah pada Kantor BPKAD dilakukan inventarisir atas aset-aset yang termasuk dalam aset Pemerintah Kota Palopo dan Masjid Agung Luwu Palopo masuk dalam aset Pemerintah Kota Palopo

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas aset-aset Pemerintah Kota Palopo telah dicatat dalam buku register kartu inventaris barang untuk tanah (KIB A) dan kartu inventaris barang berupa Gedung dan bangunan (KIB C) sejak tahun 2003
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo tercatat setiap tahun dalam buku register kartu inventaris barang untuk tanah (KIB A) dan kartu inventaris barang berupa Gedung dan bangunan (KIB C).
- Bahwa yang dikelola Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Gedung dan bangunan yang ada di sekitarnya.
- Bahwa Ketua Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo saat itu Terdakwa H. Syarifuddin Daud.
- Bahwa setahu Saksi Mesjid Agung Luwu Palopo tidak pernah dihibahkan kepada siapapun ataupun ke Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Palopo.
- Bahwa setahu Saksi Mesjid Agung Luwu Palopo tidak pernah ada sengketa kepemilikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mesjid Agung Luwu Palopo sebelum pemekaran tercatat atau tidak di Kabupaten Luwu.
- Bahwa belakangan Saksi tahu ada kerja sama antara Ketua Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan Pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama.
- Bahwa kerja sama antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan Pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama terkait sewa Menara untuk sewa Menara untuk jangka waktu 11 tahun .
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Kerjasama antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan Pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan dalam perjanjian antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan Pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang belakangan Saksi mengetahui pihak Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo diwakili oleh Terdakwa H. Syarifuddin Daud sedangkan Pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama Saksi tidak tahu.
- Bahwa aset pemerintah diperoleh ada yang dari pengadaan, pertukaran maupun hibah.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai sewa Menara yang dikerjasamakan kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama.
- Bahwa Menara masuk dalam satu kesatuan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa semua aset-aset pemerintah tercatat dalam kartu inventaris barang untuk tanah (KIB A) dan kartu inventaris barang berupa Gedung dan bangunan (KIB C) tercatat sebelum tahun 2015
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo tercatat dikartu inventaris barang untuk Gedung dan bangunan (KIB C) tahun 2003 sebagai aset pemerintah Kota Palopo
- Bahwa setahu Saksi semua aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dananya disetor ke kas daerah
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo belum pernah melaporkan ataupun menyetorkan hasil Kerjasama dengan pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama ke kas daerah Kota Palopo sampai saat ini.
- Bahwa mekanisme pelaporan dilaporkan sesuai dengan yang dikerjasamakan
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permintaan dari BPK terkait rincian pertanggung jawaban dari Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari Penyewaan Menara oleh Yayasan belum pernah diaudit baik oleh BPK, BPKP maupun Inspektorat.
- Bahwa sekarang Masjid Agung Luwu Palopo telah bersertifikat Hak Pakai No. 00071 tanggal 16 Juli 2021 atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Palopo dipergunakan untuk Masjid Agung Palopo

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa/Kel/ Batu Pasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, sebagai Saksi perlihatkan dipersidangan foto copy sertifikat.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa sebagian membenarkannya.

2. Saksi Drs. H. Hamzah Jalante, M.Si, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan
- Bahwa jabatan Saksi :
 - Tahun 2008 s/d 2010 selaku Kelapa Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara
 - Tahun 2012 s/d 2013 selaku Kabag TU IPDN Kampus Sulawesi Selatan
 - Tahun 2013 s/d 2016 Kepala DPPKAD Kota Palopo
 - Januari tahun 2017 sampai sekarang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
- Bahwa selaku Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo tugas dan tanggung jawab Saksi
 - Kepala BPKAD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang SKPKD
 - Kepala BPKAD selaku PPKD
 - Kepala BPKAD selaku BUD
 - Kepala BPKAD selaku pejabat penata usahaan asset barang milik daerah
- Bahwa pada tahun 2002 pemekaran Kota Palopo menjadi daerah otonom berpisah dari Kabupaten Luwu.
- Bahwa Mesjid Agung Palopo merupakan Aset Pemerintah Kota Palopo dimana ASet tersebut diperoleh sejak tahun 2002 pada saat kota Palopo berdiri sendiri menjadi daerah Otonom berpisah dari Kab. Luwu Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 24



dan pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 42 tahun 2001 tentang pedoman Penyerahan barang dan Hutang Piutang pada daerah yang baru dibentuk yang menjelaskan bahwa Barang milik daerah yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan menjadi Milik daerah yang baru dibentuk

- Bahwa Mesjid Agung Luwu Palopo merupakan Aset Pemerintah Kab. Luwu yang berlokasi di wilayah Kota Palopo namun setelah pemekaran tahun 2002 berdasarkan Undang – Undang menjadi Aset Pemerintah Kota Palopo dan kemudian dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A untuk tanah) dan Kartu Inventaris Barang C untuk dan Gedung dan Bangunan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Mesjid Agung Luwu Palopo tercatat atau tidak sebagai asset pemerintah Kab. Luwu sebelum pemekaran.
- Bahwa aset Kota Palopo adalah semua barang yang dibeli oleh pemerintah Kota Palopo atau yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja atau perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa yang diberikan wewenang untuk melakukan pencatatan atas aset milik Pemerintah Kota Palopo adalah bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan aset Daerah Kota Palopo.
- Bahwa terkait pencatatan asset pemerintah Kota Palopo yang mengetahui adalah Kabid Saksi ibu Asnita.
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada sengketa di PTUN dengan Yayasan
- Bahwa Saksi mengetahui Pembangunan Mesjid Agung Luwu Palopo dari bantuan dari Pemerintah Kota Palopo
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada hibah dari Pemerintah Kota Palopo sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 25



- Bahwa untuk pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2013 diatur berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Aset Daerah.
- Bahwa bukti kepemilikan pemerintah Kota Palopo atas Aset tersebut Kartu Inventaris Barang (KIB A untuk tanah) dan Kartu Inventaris Barang C untuk dan Gedung dan Bangunan.
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB A untuk tanah) dan Kartu Inventaris Barang C untuk dan Gedung dan Bangunan.
- Bahwa terkait mekanisme penyewaan Aset daerah Milik Pemerintah Kota Palopo diatur dalam Pasal 33 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang petunjuk pengelolaan Aset Daerah yang Berbunyi:

Ayat (1)

Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.

Ayat (2)

Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

Ayat (3)

Penyewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah

Ayat (4)

Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola

Ayat (5)

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Ayat (6)

Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a) Pihak- pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
- c) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
- d) Persyaratan lain yang dianggap perlu

Ayat (7)

Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah

- Bahwa yang ditunjuk untuk mengelola Masjid Agung Luwu Palopo adalah Sekertariat Daerah Kota Palopo selaku pengurus Barang dalam hal ini bagian Kesra dan bagian Umum.
- Bahwa sampai sekarang Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah dihibahkan kepada siapapun dan masih tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Palopo
- Bahwa Pihak Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo tidak memiliki kewenangan untuk menyewakan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo yang merupakan asset pemerintah Kota Palopo Kepada pihak lain .
- Bahwa jika disewakan pada tahun 2013 haruslah menggunakan mekanisme Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Bahwa Pemerintah Kota Palopo tidak pernah menerima setoran dana dari Pihak Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo terkait penyewaan menara masjid Agung Luwu Palopo oleh Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pernah BPK meminta pertanggung jawaban atas penggunaan uang sewa Menara sebesar Rp. 150.000.000-.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa sebagian membenarkannya.

3. Saksi Alexander Sambenga, SH., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang pada tingkat penyidikan
- Bahwa saksi sebagai notaris dalam pembuatan akta perjanjian Kerjasama antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan PT. Solusindo Kreasi Pratama
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat saksi akan membuat akta perjanjian Kerjasama
- Bahwa akta notaris yang disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang ini.
- Bahwa minuta akta asal akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protocol notaris, salina akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.
- Bahwa syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon akta notaris yaitu :
 - Adanya identitas pihak-pihak yang terkait dengan akta yang dibuat notaris
 - Adanya saksi dengan jumlah dua orang yang menyaksikan pembuatan akta
 - Mencantumkan tanda tangan pihak-pihak yang terkait
 - Mencantumkan tempat dan tanggal dibuatnya akta notaris
 - Mengikuti aturan pembuatan akta notaris yang berlaku.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 28



Syarat Materil yaitu :

- Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
 - Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas ini memiliki arti orang yang sudah dewasa dan memiliki pemikiran yang sehat
 - Terdapat suatu obyek dalam suatu perjanjian haruslah memuat sesuatu hal/ Tindakan ataupun barang yang jelas
 - Terdapat kuasa yang halal.
- Bahwa saksi pernah membuat akta perjanjian Kerjasama antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan PT. Solusindo Kreasi Pratama tertanggal 24 Mei 2013
 - Bahwa akta perjanjian berupa sewa menyewa lahan untuk Pembangunan penempatan dan pengopersian Menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi
 - Bahwa saat akan membuat perjanjian kedua belah pihak datang menghadap kepada saksi.
 - Bahwa yang menghadap kepada saksi saat itu H. Syarifuddin Daud , MA selaku pihak dari Yayasan Mesjid Agung Palopo sedangkan dari pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama diwakili oleh Syamsul Bachri
 - Bahwa kedua belah pihak datang di kantor saksi Jl. K.H. Achmad Dahlan Ruko PNP No,28 Kota Palopo pada hari jumat tanggal 24 Mei 2013 sekaligus bertanda tangan di Minuta Akta.
 - Bahwa setahu saksi pemilik lahan adalah Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo yang diwakili oleh terdakwa H. Syarifuddin Daud
 - Bahwa dokumen yang dilengkapi oleh terdakwa H. Syarifuddin Daud untuk membuat akta perjanjian Kerjasama yaitu :
 - Surat Keterangan Hibah No. 410/43/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo
 - SKT No. 410/47/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Mesjid Agung Luwu Palopo

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 29



- Surat pernyataan tidak sengketa atau dijaminan, tertanggal 8 Mei 2013
- Surat persetujuan anggota/pengurus Yayasan tertanggal 19 Mei 2013
- Surat pernyataan penyediaan akses jaan tertanggal 18 Mei 2013
- Bahwa dokumen tersebut saksi terima dari terdakwa H. Syarifuddin Daud saat terdakwa H. Syarifuddin Daud menghadap bersama Syamsul Bachri.
- Bahwa yang merumuskan isi perjanjian yang termuat dalam pasal-pasal dalam akta tersebut adalah kedua belah pihak oleh karena mereka yang melakukan kesepakatan pihak notaris hanya menguatkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Drs. Abd. Waris, M. Si, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi terangkat menjadi PNS Tanggal 1 Februari 1986 dikantor Staff Dinas Pendidikan Kab Luwu.
 - Tahun 2007 Kepala Bidang Diklat BKD Pemkot Palopo;
 - Tahun 2010 Kabag Umum Pemkot Palopo;
 - Tahun 2012 Camat Wara Utara Pemkot Palopo;
 - Tahun 2016 Kabag Kesra Pemkot ;
 - Tahun 2017 sampai sekarang Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi sebagai Camat Wara Utara Pemerintah Kota Palopo
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Camat Wata Utara yaitu membantu Wali Kota Palopo dalam menyelenggarakan pemerintahan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi asli orang Palopo
- Bahwa pemekaran Kota Palopo pada tahun 2002 yang wali kotanya A. Tenri Ajeng
- Bahwa setelah pemekaran Kota Palopo setahu Saksi Mesjid Agung Palopo merupakan Aset Kota Palopo.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi-Selatan jelas semua asset bergerak dan tidak bergerak diserahkan ke Pemerintah Kota Palopo
- Bahwa letak Mesjid Agung Luwu Palopo masuk dalam kecamatan Wara Utara kelurahan Batu Pasi
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat keterangan hibah
- Bahwa Saksi selaku camat Wara Utara terkait surat keterangan hibah berdasarkan dikarenakan adanya permohonan dari Yayasan Mesjid Agung Palopo yang ditanda tangani oleh Muchtar Basir Dimana surat itu dibawa oleh salah satu pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo oleh saudara Masyhudi ke kantor Lurah Batu Pasi, Dimana lurah Batu Pasi menanda tangani lurah surat keterangan hibah tersebut.
- Bahwa kemudian Saudara Masyhudi membuat surat tersebut ke kantor Kecamatan Wara dan Saksi melihat surat tersebut dan surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Lurah Batu Pasa.
- Bahwa setelah melihat surat tersebut kemudian Saksi menelpon Saksi Muchtar Basir dan menanyakan surat itu untuk apa kemudian oleh Muchtar Basir menjawab surat tersebut digunakan mengikuti kegiatan lomba masjid antara kabupaten se Sulawesi Selatan
- Bahwa benar penyampaian Muchtar Basir pada saat surat atas nama Yayasan itu dibuat atas persetujuan Ketua Yayasan saat itu Terdakwa Syarifuddin Daud.
- Bahwa pada saat itu Masyhudi pada saat membawa surat tersebut tidak pernah dikatakan digunakan untuk keperluan sewa, Masyhudi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi bahwa Masjid Agung akan mengikuti lomba Masjid

- Bahwa saat itu ketua Yayasan masjid Agung Palopo adalah Terdakwa Syarifuddin Daud
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa Syarifuddin Daud terkait surat tersebut
- Bahwa lurah Batu Pasi saat itu saudara Tasrif
- Bahwa saudara Tasrif saat sakit barusan kena serangan jantung
- Bahwa tidak pernah ada bahasa /penyampaian dari pak Tasrif selaku Lurah terkait Sewa Menara Mesjid Agung Palopo
- Bahwa Saksi lupa kalau surat tersebut digunakan untuk sewa lahan masjid agung bukan untuk keperluan Lomba antar Mesjid
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dalam surat tersebut selaku Camat Wara Utara
- Bahwa ada surat pembatalan terkait ada surat yang telah dikeluarkan oleh Lurah Batu Pasi
- Bahwa Saksi lupa jarak waktu pembatalan surat dengan terbitnya lupa
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya sewa lahan Menara Mesjid Agung Palopo antara Yayasan Mesjid Agung Palopo dengan pihak ketiga
- Bahwa Saksi tahu setelah ada persoalan antara pihak Yayasan dengan Wali Kota Makassar yaitu tahun 2017
- Bahwa wali kota tahun 2017 yaitu Pak Yudas
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait buku register kartu inventaris barang untuk tanah (KIB A) dan kartu inventaris barang berupa Gedung dan bangunan (KIB C)
- Bahwa yang Saksi ketahui persoalan antara Pemerintah Kota Palopo dengan Yayasan ada dua yaitu masalah Lahan dan Sewa
- Bahwa Saksi bertanda tangan dalam surat Keterangan Tanah Nomor : 410/43/S.Ket/BP V/2013 Tanggal 16 Mei 2013 tentang tanah negara yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Palopo kepada pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu-Palopo untuk

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola/ dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dan pengembangan Masjid Agung Luwu- Palopo yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Pasi, Saksi hanya bertanda tangan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pemberian hibah tanah kepada Yayasan Mesjid Agung sebagai surat yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Batu Pasi.
- Bahwa Mesjid Agung Palopo tidak pernah berpindah status kepemilikan tetap masih milik pemerintah Kota Palopo
- Bahwa tahun 2016 Saksi melakukan pembatalan surat Nomor : 410/43/S.Ket/BP/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh pejabat Lurah Batupasi atas nama Tasrif Tentang Pemberian Hibah Tanah kepada Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Saksi melakukan pembatalan surat tersebut karena Saksi mendengar bahwa Yayasan masjid agung Luwu Palopo akan melakukan pembuatan Sertifikat Tanah dan digunakan untuk sewa, yang mana saat Saksi bertanda tangan dalam Surat Pemberian dari Muchtar Basir hanya untuk dipergunakan persyaratan lomba Masjid sehingga Saksi mengeluarkan surat Pembatalan dengan Nomor: 410/42/Bp/IV/2016 Tanggal 26 April Tentang Pembatalan surat.
- Bahwa Saksi membatalkan surat tersebut karena untuk pemberian hibah oleh Pemerintah ada proses hibah yang harus dilalui dan bukan langsung dibuatkan surat keterangan hibah.
- Bahwa surat keterangan hibah itu dibuat hanya untuk keperluan lomba antar masjid se Sulawesi Selatan bukan untuk yang lain
- Bahwa sepengetahuan Saksi Masjid Agung Luwu Palopo pernah mengikuti perlombaan Masjid pada tahun 2014 .
- Bahwa Saksi bertanda tangan dalam surat rekomendasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak sengketa antara Yayasan Mesjid Agung dengan Kabupaten Luwu terkait Mesjid Agung
- Bahwa Saksi mengetahui laporan hasil pemeriksaan BPK – RI Sebesar Rp. 150.000.000,-

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima foto copy pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp. 150.000.000,-
- Bahwa Saksi selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo meminta pertanggung jawaban terkait uang sewa yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah pihak Yayasan menyetorkan hasil sewa kepada Dinas Pendapatan daerah.
- Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo pernah bersurat sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang penyewaan Aset pemerintah kota Palopo kepada pihak ketiga dan surat pemerintah Walikota Palopo No. 700/41/TTL/VI/2017 Tanggal 8 Juni 2017
- Bahwa tidak pernah ada ekspose terkait izin prinsip yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palopo terkait sewa lahan menara Mesjid.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan aset dari Luwu ke Kota Palopo bertahap atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada sengketa antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan Pemda Luwu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa sebagian membenarkannya

5. Saksi Drs. H. Muchtar Basir, MM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi saat tingkat penyidikan.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi :
 - Saksi terangkat menjadi PNS Tahun 1981 sebagai Guru di SMA 371 Belopa Kab. Luwu
 - Tahun 1993 pindah menjadi Kepala Sekolah SMAN 1 Mangkutana Kab. Luwu
 - Tahun 1999 pindah menjadi Kepala Sekolah SMAN 1 Palopo Kab. Luwu

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2003 pindah jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo
- Tahun 2008 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo
- Tahun 2010 Asisten II Kota Palopo
- Tahun 2013 Kepala Bapeda Kota Palopo
- Tahun 2015 Kepala BKD Kota Palopo sampai pensiun
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua II pada Yayasan Mesjid Agung Palopo
- Bahwa Wakil Ketua I adalah sdr. Drs. H. Nawir Kaso dan sebagai ketua Umum adalah Sdr. Drs. H. Syaripuddin Daud, MA, Tetapi Saksi tidak jelas berlaku sampai berapa tahun
- Bahwa Saksi selaku wakil Ketua II antara tahun 2006 atau 2007 sampai tahun 2014
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa tugas pokok Saksi sebagai Wakil Ketua II Karena memang tidak pernah diberikan pembagian mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai wakil ketua II
- Bahwa pemekaran Kota Palopo sejak tahun 2002
- Bahwa pada awalnya Mesjid Agung Palopo merupakan aset Kabupaten Luwu namun sejak pemekaran tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo dijelaskan semua asset bergerak dan tidak bergerak diserahkan ke Pemerintah Kota Palopo.
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi belum masuk pengurus di Mesjid Agung Palopo
- Bahwa pada tahun 2002 belum ada penyerahan secara fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu ke Wali Kota Palopo
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku inventaris aset pemerintah Kota Palopo
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah menanda tangani surat yang dibuat Masyhudi tentang Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Masjid Agung Luwu Palopo surat Nomor : 006/YMALP/V/2013 Tanggal 16 Mei 2013 tentang Permohonan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Masjid Agung Luwu Palopo.

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani surat tentang Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Masjid Agung Luwu Palopo Saksi sempat tanyakan apakah surat permohonan itu diketahui oleh Ketua Yayasan yaitu Terdakwa Syarifuddin Daud dan Pak Masyhudi menjawab sudah diketahui dan dilaporkan oleh Ketua Yayasan
- Bahwa Saksi sempat sarankan ke pak Masyhudi agar surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua Yayasan namun saat itu Ketua Yayasan tidak berada ditempat.
- Bahwa pak Masyhudi Kepala Tata Usaha pada Yayasan Mesjid Agung Palopo.
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangani surat tersebut isinya Surat Permohonan Keterangan Status Tanah Mesjid Agung yang ditujukan kepada Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara bukan untuk keperluan sewa kepada pihak ketiga
- Bahwa Surat Permohonan Keterangan Status Tanah Mesjid Agung bukan untuk keperluan sewa kepada pihak ketiga
- Bahwa surat keterangan status tanah itu dibutuhkan untuk gunakan dalam pengurusan sertifikat, pengurusan proses hibah.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat keterangan itu digunakan untuk sewa lahan kepada pihak ketiga.
- Bahwa Saksi juga mendengar surat keterangan status tanah itu digunakan untuk kepentingan administrasi Mesjid Agung Luwu Palopo mengikuti lomba antar Kabupaten Se Sulawesi Selatan.
- Bahwa surat tersebut benar digunakan untuk keperluan lomba.
- Bahwa Saksi tidak tahu surat itu digunakan untuk Sewa Lahan menara Mesjid Agung.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya jika ada pembatalan atas surat tersebut
- Bahwa Akta Pendirian Mesjid Agung Luwu Palopo tahun 2007

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dibentuk Yayasan Saksi sudah jadi pengurus Yayasan sebagai Wakil Ketua II.
- Bahwa Saksi sebagai wakil ketua II tidak dilibatkan dalam kerjasama sewa lahan menara dengan pihak ketiga
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keuangan di Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo, bendahara bernama H. Cunggah
- Bahwa Saksi selaku wakil ketua II menjabat sampai tahun 2014
- Bahwa Saksi tidak tahu Masjid Agung Luwu Palopo sudah sertifikat
- Bahwa Saksi tanda tangan dokumen tersebut pada tanggal 16 Mei 2013 bertempat di kantor Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa yang Saksi ketahui yang membuat surat tersebut adalah bagian Tata Usaha Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yaitu Sdr. Masyhudi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah dan halaman Masjid Agung Luwu Palopo belum pernah dihibahkan kepada pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa wali Kota Andi Tenri Adjeng yang membuat Yayasan tahun 2006 atau 2007 dan sebagai pendiri wali Kota Andi Tenri Adjeng, Pak Arief KA.Depag , Pak Sabani sebagai tokoh masyarakat dan Ketua MUI adalah Terdakwa Syarifuddin
- Bahwa pendiri Yayasan bukan atas nama pribadi tetapi karena jabatan
- Bahwa untuk proses penghibaan tanah atau aset milik pemerintah harus melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Daerah Kota Palopo
- Bahwa surat Nomor : 006/YMALP/V/2013 Tanggal 16 Mei 2013 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Masjid Agung Luwu Palopo diajukan oleh Sdr. Mashudi kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani karena ketua Sdr. Drs. H. Syaripuddin Daud, MA sebagai Ketua Yayasan waktu itu tidak ada di tempat.
- Bahwa Saksi tidak komunikasi langsung dengan Terdakwa selaku ketua Yayasan sebelum Saksi menandatangani surat Nomor:

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/YMALP/V/2013 Tanggal 16 Mei 2013 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Masjid Agung Luwu Palopo kepada ketua Yayasan

- Bahwa sewaktu surat tersebut diajukan sudah diketahui dan disetujui oleh ketua Yayasan Drs. H. Syaripuddin Daud, MA untuk Saksi tanda tangani kemudian Mashudi mengatakan sudah disetujui sehingga Saksi menandatangani surat tersebut.
- Bahwa Terdakwa H. Syarifuddin Daud pernah menyampaikan bahwa ada saran pak Yusuf Kalla kalau menara bisa disewakan
- Bahwa Terdakwa H. Syarifuddin Daud, mengetahui karena Saksi percaya Masyhudi yang memberitahu bahwa Terdakwa H. Syaripuddin Daud yang meminta Saksi untuk tanda tangani surat Nomor: 006/YMALP/V/2013 Tanggal 16 Mei 2013 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa setelah Saksi tanda tangan Saksi menanyakan kepada Terdakwa H. Syaripuddin Daud apakah benar saudara memerintahkan Masyhudi untuk membuat surat tersebut untuk Saksi tanda tangani selaku ketua Yayasan dan Terdakwa H. Syaripuddin Daud, MA, Mengatakan iya Saksi menyuruh masyhudi membuat Surat tersebut.
- Bahwa Kepala Kelurahan Batupasi membuat Surat Keterangan Lokasi Tanah dan Halaman Masjid Agung tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Kepada Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dan pengembangan Masjid agung Luwu Palopo.
- Bahwa Kepala kelurahan Batupasi Kec. Wara Utara membuat Surat Keterangan Nomor : 410/43/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang menerangkan bahwa tanah dan Halaman Masjid Agung Luwu Palopo dengan luas 5 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara = Jl. S.Hasanuddin
 - Sebelah Timur dan Selatan = Jl. Ahmad Yani

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat = Sungai Boting

Adalah tanah negara yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Palopo Kepada Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan Pembangunan dan pengembangan Masjid Agung Luwu Palopo.

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan Nomor : 410/43/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 akan dipergunakan sebagai administrasi untuk mengikuti lomba Masjid Se Sulawesi Selatan yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bukan untuk keperluan untuk sewa lahan menara Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Saksi selaku Kabag Kesra Pemerintah Kota Palopo di tahun 2016 mengeluarkan surat pembatalan surat Nomor. 410/43/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 oleh karena surat tersbut dibuat untuk keperluan Masjid Agung Luwu Palopo mengikuti lomba antar Masjid se Sulawesi Selatan bukan untuk digunakan keperluan Sewa Menyewa Lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Saksi mengetahui Masjid Agung Luwu Palopo mengikuti Lomba Masjid pada tahun 2014.
- Bahwa sepengetahuan Saksi aset pemerintah yang disewakan kepada pihak ketiga harusnya hasilnya disetorkan ke kas daerah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hasil Sewa Lahan menara Mesjid Agung Luwu Palopo yang disetorkan pihak Yayasan ke kas daerah.
- Bahwa mengenai sewa menyewa dengan telkomsel hal itu Saksi tidak mengetahui,
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa sebagian membenarkannya.

6. **Saksi Ir. H. Rahmat Masri Bandaso**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada tingkat penyidikan
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi :
 - Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 Ketua DPRD Kota Palopo
 - Wakil Walikota Palopo tahun 2008 sampai tahun 2013
- Bahwa jabatan Saksi selaku Ketua DPRD Kota Palopo sampai tahun 2008 mesjid Agung Luwu Palopo sudah merupakan aset pemerintah Kota Palopo
- Bahwa tahun 2013 Saksi sebagai wakil walikota Palopo
- Bahwa Saksi tahu Masjid Agung Luwu Palopo masuk dalam aset Kota Palopo
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo masuk dalam wilayah kota Palopo
- Bahwa pemekaran Kota Palopo sejak tahun 2002
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo tercatat sebagai aset dan tercatat dalam kartu inventaris di KIB A dan KIB C
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo merupakan aset diperoleh dari Pemerintah Luwu pada saat pemekaran Kota Palopo.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Masjid Agung Luwu Palopo tercatat sebagai aset atau tidak di Kabupaten Luwu
- Bahwa jika aset Pemerintah disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga maka sesuai aturan hasil kerjasamanya harusnya diserahkan di kas daaerah.
- Bahwa pada saat Saksi sebagai ketua DPRD kota Palopo Saksi sebagai salah satu dewan pendiri Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa pada tahun 2007 dibentuk badan hukum dalam bentuk Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo masih tercatat sebagai aset pemerintah Kota Palopo
- Bahwa pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo sejak tahun 2007 dengan akta pendirian

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku ketua yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo yaitu Terdakwa Syarifuddin Daud
- Bahwa Saksi selaku salah satu pendiri yayasan tidak dilibatkan dan tidak tahu dalam operasional Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Mesjid Agung Luwu Palopo tidak pernah dihibahkan kepada pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo sampai Saksi tidak menjabat sebagai wakil walikota Palopo pada tahun 2013 .
- Bahwa sebagai dewan pendiri tidak tahu dan terlibat dalam sewa .
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sewa lahan menara Mesjid Agung Kota Palopo
- Bahwa Saksi sebagai dewan pendiri tidak pernah menerima pertanggung jawaban atas penggunaan dana yang digunakan oleh Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa pemerintah Kota Palopo pernah memberikan hibah dalam bentuk uang kepada pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk digunakan sebagai operasional.
- Bahwa hibah sebanyak dua kali pada masa wali kota A. Tenri Adjeng
- Bahwa dewan pendiri Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo sebagian besar dari Pemerintah Kota Palopo.
- Bahwa setahu Saksi ada dua kali penyerahan dari Kabupaten Luwu
- Bahwa Saksi pernah dengar sengketa antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan Islamic center
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terkait mesjid dan sekitar bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau tidak
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Ir. M. Masyudi Alias Mas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi ditingkat penyidikan.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi :

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991 sampai 2000 Karyawan perkebunan Kelapa Hibrida PT. Sindoka Di Mangkutana Kab. Luwu Timur
- 2001 Wiraswasta
- 2004 sampai 2010 Pengawas renovasi Masjid Agung Luwu Palopo
- 2010 sampai 2016 Staf pada Sekretariat Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada Sekretariat :
 - Membuat pembukuan Kas Harian Yayasan Masjid Agung luwu Palopo
 - Membuat Jadwal Kegiatan Operasional Masjid Agung Luwu Palopo diantaranya (Jadwal Khatib, Muadzin)
 - Menyimpan Arsip dan Membuat Surat
- Bahwa yang Saksi jadikan dasar adalah Surat Keputusan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 003/SK- YMALP/XII/2009, tentang penunjukan dan pengangkatan staf Sekertariat Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tanggal 27 Desember 200
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sewa lahan Mesjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa kejadian sewa lahan mesjid Agung Luwu Palopo pada tahun 2013.
- Bahwa kerjasama dilakukan karena sebelumnya Pak Yusuf Kalla saat itu mengimbau kepada pengurus Mesjid untuk memberdayakan Mesjid dan sekitarnya
- Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan Usman Jafar sebagai penerima kuasa PT. Solusindo Kreasi Pratama menawarkan kerjasama dengan Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Saksi pernah membuat surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Masjid Agung Luwu Palopo yang kemudian Saksi bawa ke pak Muchtar Basir untuk dikoreksi dan ditandatangani bilamana sudah sesuai/tepat/pas pada waktu itu

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Muhtar Basir menyampaikan bahwa konsep yang sudah Saksi buat sudah benar kemudian langsung ditanda tangani.

- Bahwa surat yang Saksi buat surat Nomor: 006/YMALP/V/2013 Tanggal 16 Mei 2013
- Bahwa tujuan dari surat tersebut adalah untuk meminta Surat Keterangan tanah dari Lurah yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama dalam hal pemasangan pemancar Telekomunikasi
- Bahwa perjanjian kerjasama sewa lahan Mesjid Agung Luwu Palopo antara Yayasan Mesjid Agung Luwu dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama
- Bahwa kerja sama antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan Pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama terkait sewa Menara untuk jangka waktu 11 tahun .
- Bahwa Saksi pernah melihat akta perjanjian Kerjasama antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama
- Bahwa pada saat itu ketua Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo adalah Dr. H. Syarifuddin Daud, SE.M.Si.
- Bahwa Saksi membuat konsep Surat permohonan tersebut bermula dari adanya permintaan dari pihak yang akan menyewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo Namun oleh karena bukti Kepemilikan tersebut tidak dimiliki oleh oleh Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo maka pihak Negosiator yang bernama Usman menyarankan kepada Saksi untuk memintakan Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan, lalu kemudian saran dari Usman tersebut Saksi sampaikan melalui telepon kepada Dr. H. Syarifuddin Daud, Lalu kemudian Dr. H. Syarifuddin Daud yang pada saat itu tidak berada di luar Kota Palopo menyampaikan kepada Saksi agar membuat surat permohonan keterangan tanah ke Kelurahan sebagaimana saran dari Usman dan berkoordinasi dan meminta petunjuk Pak

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhtar Basir terkait Konsep Surat yang akan dibuat dalam rangka memenuhi permintaan pihak Negosiator terkait dokumen kepemilikan lahan Masjid Agung Luwu Palopo tersebut.

- Bahwa Saksi menemui Pak Muhtar yang saat itu selesai melaksanakan shalat di Masjid Agung Luwu Palopo dan menyampaikan dengan mengatakan "Saksi diperintahkan oleh pak Ketua (Dr. H. Syarifuddin Daud) untuk berkoordinasi dan meminta petunjuk bapak dalam membuat surat permohonan ke Kelurahan untuk meminta Surat Keterangan Tanah atas Masjid Agung untuk dijadikan syarat Administrasi penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo" oleh karena Masjid belum memiliki Sertifikat Lalu kemudian setelah Saksi menyampaikan hal tersebut Pak Muhtar Basir menyuruh Saksi membuat konsep suratnya.
- Bahwa pada saat itu pihak PT. Solusindo telah meminta bukti kepemilikan Masjid Agung Luwu Palopo sebagai dasar untuk menyewa menara Masjid Agung Luwu Palopo namun pengurus Yayasan tidak memiliki bukti kepemilikan sehingga kemudian menurut Saksi kata "hibah" tersebut dapat dijadikan bukti kepemilikan Masjid Agung Luwu Palopo untuk memenuhi syarat administrasi Penyewaan Lahan dan Bangunan Masjid Agung Luwu Palopo oleh PT. Solusindo.
- Bahwa surat keterangan yang diminta kepada pemerintah dalam hal ini Kepala Kelurahan batu Pasi adalah sebagai pengganti sertifikat atau bukti kepemilikan atas lahan dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo sehingga kemudian menurut Saksi pada saat membuat konsep tersebut kata "Hibah" adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan bahwa tanah dan lahan Masjid Agung Luwu Palopo untuk memenuhi syarat administrasi penyewaan lahan Masjid namun hal tersebut hanyalah buah pikiran lalu kemudian konsep surat tersebut Saksi serahkan kepada Pak Muhtar Basir selaku Wakil Ketua II Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dan dikoreksi sebelum di tanda tangani namun saat itu Pak

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar Basir membacanya terlebih dahulu lalu kemudian menyetujui konsep surat yang Saksi buat tersebut dan kemudian menanda tangannya sehingga menurut Saksi Pak Muhtar Basir sependapat dengan kalimat yang Saksi tuangkan dalam konsep surat tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo adalah milik Pemerintah Kota Palopo.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengurus semua administrasi terkait akan disewakannya menara Masjid Agung Luwu Palopo kepada pihak PT. Solusindo Kreasi Pratama adalah Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sdr. Dr. H. Syarifuddin Daud, S
- Bahwa sewa lahan menara Mesjid Agung Luwu Palopo sebesar Rp. 150.000.000
- Bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung luwu Palopo Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), disetor ke rekening Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo Nomor Rekening 8020005368 yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali pertama tanggal 18 juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 5 juli 2013 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa dana sewa lahan menara Mesjid Agung Luwu Palopo seluruhnya masuk dalam rekening atas nama Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Bank Muamalat
- Bahwa dana sewa lahan menara Mesjid Agung Luwu Palopo tidak ada yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo atau disetor ke kas daerah.
- Bahwa dari Rp. 150.000.000,- dikeluarkan sebanyak Rp. 10.000.000 untuk diberikan kepada Usman yang disetujui oleh Dr. Syarifuddin Daud dimana uang tersebut diberikan sebagai fee Negosiator.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Usman lalu kemudian Usman Mengambil sebanyak Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Usman memberikan kepada Saksi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupia) dipergunakan untuk membiayai Operasional Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupia) dipergunakan untuk membiayai Operasional Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa pernah BPK melakukan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kota Palopo lalu BPK memberikan dua rekomendasi atas adanya penerimaan dana sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo yaitu mengembalikan dana sebesar Rp. 150.000.000 atau Yayasan membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Penyewaan menara Masjid tersebut.
- Bahwa pihak Yayasan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sewa Masjid Agung Luwu Palopo menindak lanjuti Surat dari Pemerintah Kota palopo yang meminta kepada Pihak Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa pernah diserahkan kepada Bappeda laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana hasil sewa menara Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk Saksi untuk berkordinasi dengan Usman sebagai pihak yang akan menyewa menara Mesjid Agung Luwu Palopo untuk mengrus penyewaan menara Mesjid Agung Palopo
- Bahwa benar surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala kelurahan/Lurah Batu Pasi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa sebagian membenarkannya.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 46



8. Saksi Muh. Abduh, SE.I, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Staf Penyelenggara Syariah Pada Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2014 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi ditingkat penyidikan
- Bahwa 2014 Saksi sebagai staf penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementrian Agama Kota Palopo
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Zakat dan Wakaf adalah mengelola terkait Data Zakat yang dilaporkan Badan Amil Zakat serta Mengelola Blanko Wakaf sedangkan terkait Penyelenggara Syariah Pada Kementerian Agama Kota Palopo adalah selaku Pengawas Hizab Ru'yah atau pengawas yang diberikan tugas untuk mengukur arah Kiblat pada mesjid yang ada di Kota Palopo.
- Bahwa tahun 2014 pernah diadakan lomba antar Mesjid se Sulawesi Selatan
- Bahwa mengenai Akta Ikrar wakaf Nomor : kk.21.25.02/Pw.01/ 134/ 2014, tanggal 20 Mei 2014 tersebut yang menerbitkannya adalah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, dimana Saksi yang mengetik isi Akta Ikrar Wakaf tersebut, yang bertindak selaku Wakif adalah walikota Palopo Akhmad Syarifuddin Daud dan selaku Nazir Dr. H.Syarifuddin Daud,MA, obyek yang diwakafkan adalah tanah (bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo) luas 5 ha Desa Batu Pasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang diSaksikan oleh Drs. H.M. Nawir Kaso dan Drs. H.Sabani Apsa.
- Bahwa Prosedur Penerbitan Akta ikrar wakaf adalah yakni pemilik (Wakif) mendatangi kantor Urusan Agama bersama dengan (Nazir) orang / badan yang akan mengelolah tanah tersebut dengan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 47



membawa bukti kepemilikan atas tanah yang akan diwakafkan dengan melampirkan Kartu tanda Penduduk serta Saksi-Saksi dan bilamana hal tersebut telah lengkap dan diverifikasi oleh Pegawai Kantor Urusan Agama dan dianggap telah memenuhi syarat lalu kemudian diterbitkanlah Akta Ikrar Wakaf.

- Bahwa terkait Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.21.25.02/Pw.01/ 134/ 2014, tanggal 20 Mei 2014 sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang saya jelaskan pada jawaban poin 6 b diatas oleh karena Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.21.25.02/Pw.01/ 134/ 2014, tanggal 20 Mei 2014 dibuat hanyalah kelengkapan Administrasi saja untuk mengikuti Mesjid Agung Luwu Palopo menjadi Peserta Lomba Mesjid Agung Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Hal mana pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut ia ketik atas petunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo saat itu Drs. H. Abu Bakar Abbas, M.Hi dan hasil koordinasi Saksi dengan Terdakwa H.Syarifuddin Daud (Ketua Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo) oleh karena mesjid Agung Luwu palopo tidak memiliki sertifikat dan Akta Ikrar wakaf sebagai syarat untuk diikuti dalam lomba Mesjid Sesuai dengan Surat Kementerian Agama kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ; Kw.21.6/3/BA. 01.1/1526/2014, 8 April 2014 point 3 (b) “ Masjid yang memiliki legalitas tanah dapat berupa surat akta wakaf/ sertifikat.
- Bahwa banyak prosedur yang tidak diikuti seperti Wakif dan Nazir tidak datang ke Kantor Urusan Agama, Akta Ikrar wakaf dibuat di Kantor kementerian Agama Kota palopo bukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, tidak dilakukan verifikasi faktual atas obyek yang akan diwakafkan tersebut.
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf Kk.21.25.02/Pw.01/ 134/ 2014, tanggal 20 Mei 2014 adalah dari Kepala Kementerian Agama Kota Palopo sdr. Drs. H. Abu Bakar Abbas, M.Hi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada surat dari Surat Kementerian Agama kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ; Kw.21.6/3/BA.01.1/1526/2014, 8 April 2014 perihal lomba mesjid Agung percontohan Tingkat Provinsi Sulsel yang mensyaratkan bahwa mesjid yang akan ikut lomba harus memiliki sertifikat atau akta ikrar wakaf, oleh karena di Kota Palopo hanya ada satu Mesjid Agung yakni Mesjid Agung Luwu Palopo lalu kemudian ia diperintahkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Palopo sdr. H. Abu Bakar Abbas, M.Hi untuk berkoordinasi dengan Terdakwa H.Syarifuddin Daud selaku ketua Pengurus yayasan mesjid Agung terkait legalitas kepemilikan mesjid Agung Luwu Palopo, namun pada saat ia disampaikan oleh Terdakwa H.Syarifuddin Daud bahwa mesjid Agung Luwu palopo tidak memiliki Akta Wakaf maupun sertifikat dan hal tersebut Saksi laporkan kepada H. Abu Bakar Abbas dan pada saat itu waktu untuk pengajuan peserta sudah mendesak H.Abu Bakar Abbas menyuruh Saksi untuk membuatkan saja akta Ikrar Wakaf untuk memenuhi syarat lomba sambil berkoordinasi dengan Terdakwa H.Syarifuddin Daud mengenai nama-nama yang akan dimasukkan dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut lalu kemudian Terdakwa H.Syarifuddin Daud menyampaikan bahwa untuk Wakif adalah pemerintah namun Walikota tidak ada jadi masukkan saja wakil Walikota dalam hal ini Akhmad Syarifuddin Daud sementara Nazirnya adalah Terdakwa H.Syarifuddin Daud begitupun dan memasukkan nama Nawir Kaso dan Drs. H.Sabani Apsa selaku Saksi lalu kemudian setelah ditanda tangani selanjutnya Dokumen Akta Ikrar Wakaf tersebut dikirim ke kanwil bersama berkas-berkas yang lain sebagai syarat untuk mengikuti Mesjid Agung Luwu Palopo dalam rangka mengikuti Lomba mesjid Agung tingkat Provinsi
- Bahwa sesuai petunjuk Terdakwa H.Syarifuddin Daud bahwa Walikota H.Judas Amir sedang tidak ada dan oleh karena waktu sudah mendesak maka diarahkan kepada Saksi agar yang

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 49



bertindak selaku Wakil adalah sdr. Akhmad Syarifuddin Daud selaku wakil Walikota palopo dan sebelum Saksi membawa dokumen Akta Ikrar wakaf tersebut untuk ditanda tangani sdr. Akhmad Syarifuddin terlebih dahulu

- Bahwa sebelum Akhmad Syarifuddin Daud menanda tangani dokumen tersebut bertanya kepada Saksi dokumen apa ini lalu kemudian Saksi jawab bahwa Akta Ikrar Wakaf ini untuk syarat lomba saja dan Saksi sudah bertemu dengan bapak Terdakwa H.Syarifuddin Daud dan menyuruh Saksi untuk bertemu dengan Wakil Walikota Palopo setelah itu Pak Wakil Walikota menandatangani dokumen tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa sebagian membenarkannya

9. Saksi H. Cunga Daeng Pata, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi ditingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan Saksi sebagai bendahara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa Saksi sebagai bendahara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor :01/YMA/ IV/ 2008, tanggal 20 April 2008
- Bahwa sebelum Saksi yang jadi bendahara H.Abu Bakar namun beberapa tahun kemudian mengundurkan diri karena pindah tugas keluar dari Kota Palopo



- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai bendahara adalah ketua Terdakwa H. Syarifuddin Daud.
- Bahwa tugas selama menjadi Bendahara adalah menghitung uang sumbangan Jamaah Masjid yang disumbangkan melalui celengan Masjid lalu kemudian setelah dihitung uang tersebut kemudian Saksi keluarkan untuk diberikan kepada khatib, imam, muadzin, protokol pemandu dzikir, pengedar kotak amal, pengawas penghitung dan pemungut jasa parkir, kemudian sisanya Saksi serahkan kepada Masyhudi untuk disimpan dan dimasukkan ke rekening Masjid Agung Kota Palopo pada Bank Muamalat.
- Bahwa sumber dana Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo adalah dari Sumbangan Jamaah dan ada juga yang bersumber dari Pemerintah Kota Palopo.
- Bahwa dana Yayasan yang bersumber dari Sumbangan Jamaah dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo diantaranya uang operasional Pegawai Syara' serta dipergunakan membiayai pemeliharaan Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa Saksi tahu sewa lahan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo dari Terdakwa H. Syarifuddin Daud
- Bahwa sewa lahan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jangka waktu 11 (Sebelas) tahun
- Bahwa pembayaran sewa lahan Menara Mesjid Agung Luwu **Palopo dilakukan 2 (dua) kali yaitu Rp.30.000.000 dan kedua** sebesar Rp. 120.000.000
- Bahwa dana dari hasil sewa menara mesjid Agung Luwu Palopo tersebut sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di masukkan ke rekening Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo pada Bank Muamalat
- Bahwa dana Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan pak Masyhudi untuk untuk biaya operasional Negosiator pihak penyewa, sedangkan sisanya Rp. 140.000.000 (seratus empat

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 51



puluh juta rupiah) dipergunakan sebagai biaya operasional Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo.

- Bahwa sebelum Menara Mesjid Agung Luwu Palopo disewakan oleh Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo terlebih dahulu dirapatkan
- Bahwa yang hadir saat rapat diinternal Pembina yayasan dan pengurus yang Saksi ingat pada saat musyawarah adalah Terdakwa H. Syarifuddin Daud, Pak Sabani, Pak Nawir Kaso Dan Pak Mashudi dan dari hasil Musyawarah disetujui untuk menyewakan Menara Mesjid tersebut kepada Pihak yang akan menyewa.
- Bahwa musyawarah tersebut dilaksanakan atas inisiatif ketua Yayasan Yakni Pak Syarifuddin Daud yang menyampaikan perihal akan disewakannya menara mesjid agung luwu palopo tersebut.
- Bahwa Terdakwa H.Syarifuddin menyampaikan bahwa akan ada perusahaan yang mau menyewa menara mesjid untuk dipasang pemancar telekomunikasi sehingga meminta persetujuan dan tanggapan Saksi selaku bagian dari pengurus Yayasan mesjid agung luwu palopo dan menyampaikan bahwa akan ada beberapa dokumen yang diurus oleh Masyhudi yang nantinya akan ditandatangani untuk dokumen administrasi penyewaan menara mesjid tersebut
- Bahwa Saksi menanda tangani beberapa dokumen terkait penyewaan menara mesjid agung Luwu Palopo, dimana dokumen tersebut diberikan oleh Masyhudi, dokumen tersebut adalah sbb :
 - Surat Pernyataan Nomor 000/31/BP/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan.
 - Surat Persetujuan Pengurus yayasan tanggal 19 Mei 2013.
 - Surat Kuasa Penanda tanganan BAK dan PKS tanggal 11 Mei 2013.
 - Surat pernyataan Persetujuan warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari dokumen tersebut adalah **Kelengkapan Administrasi untuk penyewaan Menara mesjid Agung** Luwu Palopo kepada Pihak Yang akan menyewa.
- Bahwa yang melakukan Negosiasi dari pihak pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo adalah adalah Terdakwa H. Syarifuddin Daud selaku ketua Pengurus Yayasan namun harga ditentukan oleh pihak yang akan menyewa.
- Bahwa proses pencairan dana Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo yang disimpan di rekening Bank Muamalat
- Bahwa bila dana akan dipergunakan maka Masyhudi menghubungi Ketua Pengurus Yayasan Terdakwa H. Syarifuddin Daud lalu kemudian Terdakwa H. Syarifuddin Daud memberikan cek kepada Masyhudi untuk mencairkan dana tersebut.
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam proses pencairan dana Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo oleh karena Saksi tidak memiliki hak untuk mencairkan dana tersebut, yang memiliki hak atau spesimen tanda tangan pada rekening tersebut adalah ketua Yayasan Terdakwa H. Syarifuddin Daud
- Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelola oleh pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dipertanggung Jawabkan melalui Buku Harian dan Rekapitulasi Kas yang dibuat setiap bulan,
- Bahwa pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Masyhudi begitupun dengan bukti Pembayaran disimpan oleh Masyhudi
- Bahwa ada hasil sewa yang dikeluarkan sebesar Rp. 10.000.000 yang diserahkan kepada Saksi Masyhudi namun Saksi tidak tahu karena yang urus semua pak Masyhudi
- Bahwa pertanggung jawaban semuanya dibuat oleh pak Masyhudi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa sebagian membenarkannya.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi M Tasrif, T. S.Sos, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi :
 - PNS Staf Bagian Umum Pemkab Luwu 2001
 - Lurah Batu Pasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo 2009 sampai dengan tahun 2013
 - Staf Bagian Pemerintahan Kota Palopo 2013
 - Kepala Seksi kebersihan Jalan Dinas Kebersihan Kota Palopo tahun 2014
 - Kepala Bidang Pertaman Dinas Kebersihan Kota Palopo tahun 2015
 - Kepala Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat satuan Polisi Pamong
 - Praja Kota Palopo Tahun 2016 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi selaku Lurah Batu Pasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pernah menerbitkan Surat Keterangan tentang status tanah mesjid Agung Luwu Palopo dengan nomor 410 / 43 / S.Ket / BP / V / 2013, tanggal 16 Mei 2013 yang menjelaskan bahwa tanah dan halaman mesjid Agung Luwu Palopo luas \pm 5 Ha adalah tanah negara yang telah dihibahkan oleh pemerintah Kota Palopo kepada Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dan pengembangan mesjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa untuk menerbitkan surat keterangan status tanah pemohon harus memperlihatkan atau melampirkan dalam permohonannya bukti-bukti tentang kepemilikan tanahnya misalnya sertifikat, akta waris, hibah
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi jadikan dasar pada saat itu menerbitkan Surat Keterangan tentang status tanah mesjid Agung Luwu Palopo adalah surat Permohonan penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Mesjid Agung Luwu Palopo dari Pengurus Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang ditanda tangani oleh Drs.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtar Basir, MM selaku Wakil Ketua Pengurus yayasan mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 006 / YMALP / V / 2013, tanggal 16 Mei 2013 dimana didalam surat tersebut dijelaskan bahwa tanah dan halaman mesjid Agung Luwu Palopo seluas ± 5 ha adalah tanah negara yang telah dihibahkan oleh pemerintah Kota Palopo kepada Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dan pengembangan mesjid Agung Luwu Palopo

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Permohonan Surat Pengurus Yayasan masjid Agung Luwu Palopo pada saat itu tidak melampirkan bukti-bukti mengenai kepemilikan lahan mesjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa sekitar dua bulan sebelum penerbitan Surat Keterangan tersebut pihak pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu palopo yang diwakili salah seorang pengurusnya yang nama lengkapnya Saksi tidak ingat oleh karena biasa Saksi mendatangi Saksi dikantor Lurah dan meminta diberikan surat keterangan yang pada intinya tentang status tanah dan halaman mesjid Agung Luwu Palopo luas ± 5 Ha adalah tanah negara yang telah dihibahkan oleh pemerintah Kota Palopo kepada Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo, namun Saksi tidak pernah menanggapinya oleh karena saudara MAS tersebut hanya menyampaikan secara lisan, nanti pada tanggal 16 Mei 2013 kembali saudara MAS tersebut datang dikantor lurah batu pasi membawa Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUHTAR BASIR, MM yang pada saat itu juga menjabat selaku Kepala BAPEDA Kota Palopo sehingga Saksi sebagai anak buah yang loyal dan pada saat itu Saksi yakin bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh Pemkot Palopo kepada Yayasan Mesjid Agugn Luwu Palopo oleh karena yang menandatangani surat tersebut adalah kepala Bappeda
- Bahwa Saksi tidak lakukan kofimasi mengenai surat itu.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat, namun yang bisa Saksi pastikan bahwa pada saat itu tidak ada dokumen lain yang diperlihatkan kepada Saksi kecuali surat permohonan yang ditanda tangani oleh Drs. H. Muhtar Basir, MM tersebut
- Bahwa seingat Saksi saudara MAS pada waktu mendatangi Saksi dan meminta untuk dibuatkan surat keterangan tanah tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa tujuan dari surat keterangan tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi mengikuti lomba Antar Mesjid
- Bahwa adapun hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi ketahui kalau MAS adalah pengurus yayasan Mesjid Agung
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa memang pada saat saudara Mashudi mengurus Surat keterangan tanah untuk keperluan lomba Mesjid saat itu saudara Mashudi juga sedang mengurus dokumen terkait pihak telkomsel akan memasang pemancar telekomunikasi dimenara mesjid Agung dan hal tersebut juga dari penyampaian MAS merupakan kebijakan Pak Yusuf Kalla bahwa menara mesjid bisa dimanfaatkan untuk pemancar telekomunikasi dan waktu itu saudara MAS meminta kepada Saksi untuk dibuatkan beberapa surat keterangan serta menanda tangani beberapa dokumen terkait pemasangan pemancar telekomunikasi tersebut
 1. Surat pernyataan persetujuan warga tanggal 17 Mei 2013
 2. Surat Keterangan Nomor 410/ 48 / S.Ket / BP / V / 2013, tanggal 21 Mei 2013
 3. Surat Pernyataan Nomor : 00/31/ BP/ V / 2013, tanggal 18 Mei 2013 yang dibuat oleh MAS
 4. Surat Keterangan tanah Nomor 410/47/S.Ket/BP/V/2013, tanggal 21 Mei 2013
 5. Rekomendasi Lurah Batu Pasi tanggal 21 Mei 2013
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kalau lahan dan bangunan mesjid Agung Luwu Palopo tersebut adalah milik Pemkot Palopo sepengetahuan Saksi tanah dan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 56



bangunan tersebut telah dihibahkan kepada Pengurus Mesjid sebagaimana isi Surat Permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan yang dibawa oleh saudara MAS yang ditanda tangani oleh PAK MUHTAR BASIR tanggal 16 Mei 2013 tersebut, sehingga Saksi menanda tangani semua dokumen untuk kepentingan pemasangan pemancar telekomunikasi oleh karena pengurus Yayasan pada saat itu sudah setuju sehingga Saksi juga ikut menyetujuinya

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Mohammad Umar Fatah Wijaya, S.Sos, MUM, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Riwayat hidup dan pekerjaan ahli sebagai berikut:

Pendidikan Ahli :

- a. SD Krapyak II di Semarang, tamat tahun 1983
- b. SMPN 18 di Semarang, tamat tahun 1986
- c. SMPN 18 di Semarang, tamat tahun 1986
- d. SMAN 3 di Semarang, tamat tahun 1989
- e. S1 FISIP Universitas Jember di Jember, tamat tahun 1995
- f. S2 University of Canberrad Canberra, Australia, tamat tahun 2000

- Bahwa riwayat jabatan ahli :

- a. Tahun 2014 s.d 2016 sebagai Seksi BMD II
- b. Tahun 2016 s.d sekarang sebagai Kepala Subdirektorat BMD II

- Bahwa sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Nomor : 183.1/2933.KEUDA Tanggal 26 Juli 2017 berkenaan dengan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Selatan Nomor : B/967/VI/2017/Ditreskrimsus tanggal 15 Juni 2017 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 57



- Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab ahli selaku Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah II (Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) pada Direktorat BUMD, BLUB dan BMD sesuai Pasal 988 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua serta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 988, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah
 - b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan barang milik daerah
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan barang milik daerah
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 58



Ditegaskan kembali dalam Pasal 3, bahwa :

- (1) Barang milik Daerah meliputi :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Bahwa aturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Nomor 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan;
 - e. Penatausahaan;
 - f. Pemanfaatan;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 59



- i. Penghapusan;
- j. Pemindatanganan;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- l. Pembiayaan; dan
- m. Tuntutan ganti rugi

- Selanjutnya yang diberikan tanggung jawab terkait pengelolaan Barang Milik Daerah :

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
- b. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola;
- c. Kepala SKPD selaku pengguna;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
- e. Pengurus barang milik daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah terdiri dari :

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan, dan
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Sekertaris Daerah selaku Pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, sesuai Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa mekanisme penyewaan barang milik daerah :
 - (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
 - (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
 - (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
 - (4) Penyewaan barang milik daerah atas Sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
 - (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa yang sekurang kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besarnya sewa, dan jangka waktu; tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - c. pesyaratan lain yang dianggap perlu.
 - (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
- Bahwa sesuai kronologi diatas, dapat ahli jelaskan bahwa :
 - a. Dasar hukum/aturan yang mengatur cara penyewaan Barang Milik Daerah Tahun 2013, antara lain :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 61



2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan diatas, berkenaan Penyewaan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo antara lain :

1) Dr Syarifuddin Daud selaku ketua Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo kemudian menyewakan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang pemancar Telekomunikasi oleh PT. Solusindo dengan Biaya sewa Rp 150.000.000 selama 11 tahun sesuai dengan Akta Notaris Alexander Sambenga, SH Nomor 105 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perjanjian Sewa menyewa lahan untuk Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama.

2) Bahwa uang hasil sewa menara telekomunikasi tersebut di setor ke rekening Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo.

- Bahwa hal tersebut *tidak sesuai* dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah seharusnya yang melakukan perjanjian sewa antara Sekretaris Daerah selaku Pengelola dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dan terhadap Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah bukan ke rekening Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa semua keterangan yang ahli berikan sudah benar sesuai pengetahuan yang ahli miliki.

2. **Ahli Andi Hamzah, SE.**, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Riwayat hidup dan pekerjaan ahli sebagai berikut :
 - Pendidikan ahli :
 - Sekolah Dasar tahun 1972 – 1978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah Menengah Pertama tahun 1978 – 1981
- Sekolah Menengah Atas tahun 1981 – 1984
- Pendidikan Tinggi :
 - Universitas Hasanuddin Tahun 1988
 - STAN tahun 1991
- Riwayat pekerjaan saya :
 - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1989 s/d tahun 1991
 - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali 1991 s/d tahun 2001
 - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sampai sekarang
- Bahwa tugas pokok dan fungsi ahli selaku auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepada kami melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan baik berupa Audit Investigatif, Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, dan penugasan audit lainnya
- Bahwa dapat ahli jelaskan dasar hukum ahli memberikan keterangan yaitu :
 - Peraturan presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan pengawasan keuangan dan Pembangunan
 - Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor : B499/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 22 Maret 2018 hal Permintaan Keterangan Ahli
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-596/PW21/5/2018 tanggal 05 April 2018 hal Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik
- Bahwa keahlian ahli dalam bidang akuntansi dan auditing
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-030/PW21/5/2018 tanggal 10 Januari 2018 ahi Bersama tim audit telah melakukan audit dalam rangka

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama

- Bahwa ketentuan atau peraturan yang dijadikan dasar/acuan dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama adalah :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - Menghitung jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013
 - Menghitung jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo
 - Menghitung kerugian keuangan negara yaitu selisih antara jumlah pada butir 1) dengan jumlah pada butir 2).
- Bahwa adapun data yang ahli jadikan dan pergunakan untuk menghitung kerugian negara diantara sebagai berikut :
 - Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007;
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor 01/YMA/IV/2008 tanggal 20 April 2008 tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor 003/SK-YMALP/XII/2009 tanggal 27 Desember 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo;
- Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Keterangan Status Tanah Masjid Agung Luwu Palopo Nomor 006/YMALP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013;
- Surat Keterangan Nomor 410/43/S.ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013;
- Berita Acara Negosiasi Perolehan Site tanggal 18 Mei 2013;
- Surat Persetujuan Pengurus Yayasan tanggal 19 Mei 2013;
- Surat Izin Prinsip Nomor 503/018.BPMD/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Persetujuan Pembangunan Tower Bersama atau Perangkat BTS-GSM Telekomunikasi di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 410/47/S.ket/BP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- Surat Rekomendasi Lurah Batupasi Nomor 000/32/BP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- Surat Rekomendasi Camat Wara Utara Nomor 29/KWU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- Akta Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pembangunan Penempatan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Berserta Perangkat Telekomunikasi Milik Penyewa, Operator Telekomunikasi dan/atau Operator Tambahan (Multi Operator) Antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama Nomor 105 tanggal 24 Mei 2013;
- Surat Izin Membangun Bangunan Nomor 00503/IMB/02/VII/2013 (05860/01/KPT/VII/2013) tanggal 30 Juli 2013;
- Rekening Nomor 80200005368 an. Masjid Agung Luwu Palopo pada Bank Muamalat KCP Makassar – Palopo;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Harian dan Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013;
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo;
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo;
 - Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 Rp 150.000.000,00
- Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo Rp 0,00
- Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)Rp 150.000.000,00
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui bahwa Penyewaan Asset Milik Pemerintah Kota Palopo Berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama menyimpang dari :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada :
 - Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
 - Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
 - Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 ayat (7) menegaskan bahwa hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, pada :
- Pasal 21 ayat (1), menegaskan bahwa penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk (b) penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota.
- Pasal 21 ayat (3), menegaskan bahwa penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota
- Pasal 22 ayat (2), menegaskan bahwa jangka penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang
- Pasal 22 ayat (3), menegaskan bahwa penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : (b) barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
- Pasal 22 ayat (5), menegaskan bahwa hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.
- Bahwa penyewaan atas Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Utama dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pihak yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sebagai peminjam pakai dari aset milik pemerintah provinsi melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai dan penyewaan tersebut tanpa persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Palopo selaku pemilik aset dan hasil dari

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan atas aset tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo.

Terhadap keterangan ahli Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan penyewaan Aset milik pemerintah Kota Palopo berupa Menara Mesjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dijadikan Pemancar Telekomunikasi.
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai ketua Pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo adalah Berdasarkan :
 - Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. ZIRMAYANTO, SH
 - Berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo Nomor : 01/YMA/IV/2008, tentang pembentukan pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo, tanggal 20 April 2008.
 - Berdasarkan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 , tanggal 4 April 2016
- Bahwa yang membentuk pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo adalah adalah Dewan Pembina Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo yaitu Wali Kota Palopo.
- Bahwa pemekaran Kota Palopo pada tahun 2002.
- Bahwa tidak ada penyerahan Masjid Agung Luwu Palopo dari Kabupaten Luwu ke pemerintah Kota Palopo
- Bahwa pengurusan Terdakwa di Masjid Agung Luwu Palopo tahun 1993 sampai dengan 2002 dan jabatan Terdakwa selaku wakil ketua
- Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung berdasarkan Surat Keputusan Bupati kemudian diperpanjang lagi sampai dengan 2008
- Bahwa pada tahun 2008 diperpanjang sampai dengan 2016 dan saat itu belum ada penyerahan ke Pemerintah kota Palopo.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo berdasarkan SK Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Drs. H. Tenriadjeng, M.Si.
- Bahwa tidak ada penyerahan Masjid Agung Luwu Palopo secara nyata kepada Pemerintah Kota Palopo
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mendapatkan informasi dari Bupati Luwu yang menyampaikan Masjid Agung Luwu Palopo tidak tercatat dalam KIB
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai 2012 setiap tahun Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo mendapat dana hibah dari Pemerintah Palopo melalui dana hibah
- Bahwa pertanggung jawaban dana hibah dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk berdasarkan SK.
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa selaku Ketua Pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Mengendalikan aktivitas Organisasi yayasan Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa proses pembentukan Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo adalah merupakan Ide dari Walikota palopo saat itu yakni H. Pateddungi Andi Tenriadjeng Yang mana saat itu pengelola Masjid Agung adalah pengurus yang belum berbadan hukum dimana waktu itu memang Terdakwa sudah menjadi ketua Pengurus Masjid namun Pak Andi Tenriadjeng pada waktu itu menginginkan agar pengurus Masjid Agung Luwu Palopo dalam bentuk yayasan sehingga kemudian dibentuklah Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dibentuk pada tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH tempat yayasan tersebut berkedudukan.
 - Drs. H. Pateddungi Andi Tenriadjeng selaku walikota Palopo
 - Ir. H. Rahmat Masri Bandaso selaku Ketua DPRD Kota Palopo
 - Drs. H. Muhammad Arif Rachman MPd.i, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palopo

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. KH. Jabani
- Prof. DR H. Muhammad Said Mahmud, M
- Drs. H. Sabani Apsa Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa uraian mengenai Anggaran dan Dasar dan Anggaran rumah Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dijelaskan dalam Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dimana Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo berkedudukan di Kota Palopo, memiliki kekayaan Awal uang sejumlah Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah).

Pembina Yayasan :

1. Hpa. Tenriadjeng
2. Rahmat Masri Bandaso
3. Haji Syarifuddin Daud
4. Haji Muhammad Arif Rahman
5. Kiyai Haji Jabani
6. Haji Muhammad Said Mahmud
7. Haji Sabani Arsa

Pengurus

Ketua : Drs. H.Syarifuddin Daud
Wakil Ketua I : H. Muhammad Navvir Kaso
Wakil Ketua li : Drs. Muhtar Basir
Sekertaris : Drs. H. Başo Sulaima
Wakil Sekretaris : Drs. Hisban Thaha
Bendahara : H.Abu Bakar
Wakil Bendahara : H. Cungga Dg. Pata.

- Bahwa kemudian pada pembentukan Yayasan untuk yang kedua pada tahun 2016 sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 01 tahun 2016 dihadapan Notaris Amiruddin Ali, SH. Dan yang hadir pada waktu itu hanya Terdakwa dengan adanya Mandat dari Ketua Dewan Pembina KH. Jabani. Dan harta kekayaan yayasan adalah berupa uang tunai Rp. 20.000.000 saldo Kas Rp. 133 Juta, Kekayaan Tidak

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak berupa tanah dan Bangunan Berupa Masjid dan tempat tinggal imam kurang lebih 5 Ha.

- Bahwa Yayasan Masjid Agung Palopo dalam pengelolaan Masjid Agung Luwu dalam operasionalnya mengelolah :
 - Kegiatan ibadah yang dilaksanakan didalam lingkungan Masjid Agung Luwu Palopo
 - Pemeliharaan Masjid Agung Luwu Palopo.
 - Membangun sarana tambahan di Kompleks masjid Agung Luwu Palopo
 - Keuangan Masjid Agung Luwu Palopo (sumbangan Pemerintah dan Masyarakat).
- Bahwa pada saat Yayasan Masjid Agung terbentuk sudah ada kegiatan oleh karena pengurusnya sudah dikukuhkan dalam akta notaris untuk menjalankan kegiatan organisasi.
- Bahwa tujuan pembentukannya sebagaimana dalam Akta Pendirian Yayasan dijelaskan adalah untuk Kemanusiaan, Untuk pengendalian Pelaksanaan Ibadah dan Pendidikan serta kegiatan Sosial juga Da'wah.
- Bahwa berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH tertanggal 11 juli 2007 disebutkan bahwa kekayaan awalnya sudah lupa karena saya tidak membawa datanya.
- Bahwa dana Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo disimpan di rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo, dimana rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo hanya ada satu yakni Bank Muamalat nomor : 8020005368.
- Bahwa untuk bantuan dari pemerintah dipergunakan untuk merenovasi bangunan Masjid Agung Luwu Palopo, dan Sumbangan dari masyarakat untuk membiayai kegiatan Operasional Masjid Agung Luwu Palopo dalam hal ini pegawai syara'(Imam, Muadzin, Khatib, bilal, Cleaning service, biaya listrik, air.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan biaya kegiatan — kegiatan rutin seperti Honor Penceramah (Hari Raya ataupun Hari jum'at dan Bulan Ramadhan atau Pengajian Bulanan).

- Bahwa karena kegiatan — kegiatan seperti Honor Penceramah (Hari Raya ataupun Hari jum'at dan Bulan Ramadhan atau Pengajian Bulanan) Bendahara hanya menyampaikan bahwa akan mencairkan uang untuk kegiatan dan juga menyampaikan kepada sekretaris untuk pendataan kegiatan dan biaya yang dikeluarkan tersebut.
- Bahwa yang mengelola operasional lahan dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo adalah Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo berdasarkan Akta Pembentukan Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan bagian - bagian yang sudah ditentukan sesuai dengan obyek kegiatan yang dibiayai.
- Bahwa Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dalam hal ini mengelolah mesjid Agung Luwu Palopo dalam operasionalnya hal:
- Bahwa keuangan Mesjid Agung Luwu Palopo dari Sumbangan Pemerintah dan Masyarakat
- Bahwa pengurus - Pengurus Ta'mir yang bertanggung jawab semua kegiatan operasional Mesjid (Kegiatan Ibadah, Sosial Da'wah) yang dibentuk juga Oleh Dewan Pembina.
- Bahwa secara rinci tidak ada aturan yang spesifik yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo terhadap pengelolaan lahan dan Bangunan Mesjid namun berdasarkan Akta Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. ZIRMAYANTO, SH tertanggal 11 juli 2007 disebutkan bahwa pengurus memiliki Hak untuk bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Demikian juga hak dan kewajiban pada akta Yayasan yang ke 2 Nomor : 01 tanggal 04 April 2016 juga berlaku hal sama dengan akta yayasan sebelumnya.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 72



- Bahwa pada tahun 2008 pengurus mesjid Studi Banding Ke Jakarta dan bersilaturahmi Kepada ketua dewan Masjid Pusat dalam hal ini Pak Yusuf Kalla dimana pesan Pak Yusuf Kalla menyampaikan agar membangun lembaga pendidikan dan menyarankan bahwa saat ini ada usaha dari pihak telkomsel untuk menyewa menara mesjid untuk ditempatkan saluran telkomsel dan hal ini dapat dipergunakan oleh pengurus mesjid untuk menambah dana pengelolaan Mesjid,
- Bahwa pada tahun 2013 Pihak telkomsel datang menemui staf sekretariat Pengurus Masjid Saksi Ir. Masyhudi dan Saksi Nawir Kaso dan mengajukan permohonan untuk menyewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo selanjutnya kemudian Masyhudi menyampaikan hal itu kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan kemudian hal tersebut dimusyawarahkan dengan beberapa orang pengurus dan hasil musyawarah disetujui penawaran dari telkomsel kemudian telkomsel meminta untuk disiapkan kelengkapan Administrasinya salah satunya berupa bukti kepemilikan lahan, menindak lanjuti hal tersebut H. Muchtar Basir, MM (wakil ketua II sekaligus asisten II Pemerintah Kota Palopo waktu itu) atas nama ketua Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo mengajukan permohonan surat keterangan status tanah Masjid Agung Luwu Palopo, kepada pemerintah dalam hal ini lurah Batu Pasi.
- Bahwa Surat permohonan tersebut ditanda tangani oleh H. Muchtar Basir, MM. oleh karena Terdakwa tidak ada di kota Palopo pada saat itu namun hal tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua Umum dimana yang membuat konsep surat tersebut adalah Saksi Masyhudi (staf sekretariat Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo).
- Bahwa kelurahan Batu Pasi mengeluarkan surat keterangan nomor : 410 / 43 / S.Ket / BP / VI 2013, tanggal 16 Mei 2013 yang menerangkan bahwa tanah dan halaman mesjid Agung Luwu Palopo luas 5 ha adalah tanah negara Yang telah di hibahkan oleh pemerintah kota Palopo kepada Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan pengembangan mesjid Agung Luwu Palopo dan diketahui oleh Camat Wara Utara.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang draft surat yang ditujukan oleh Kantor Lurah Batu Pasi karena bukan Saksi yang membuat konsep surat.
- Bahwa nilai harga sewa adalah RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 11 (sebelas) tahun dari tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 dimana dana tersebut disetor ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo nomor rekening 8020005368 Bank Muamalat Indonesia
- Bahwa pembayaran dilakukan 2 kali tanggal 10 Juni 2013 sebanyak 30.000.000 dan 5 Juli 2013 sebanyak 120.000.000,-
- Bahwa yang menjadi dasar akad sewa tersebut tertuang dalam Akta perjanjian sewa menyewa menara untuk penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi milik penyewa (operator telekomunikasi) dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama Nomor : 105 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat di hadapan notaris Alexander Sambega.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam akta perjanjian kerjasama mewakili pengurus Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa merupakan anjuran dari Pak Jusuf Kalla waktu itu yang merupakan Program Dewan Masjid secara Nasional untuk bekerja sama dengan Telkomsel.
- Bahwa dana tersebut dipergunakan Rp. 150.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan operasional Mesjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa ada Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Masyhudi untuk diberikan kepada Negosiator namun namanya Terdakwa lupa

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bukan diambil dari dana sewa lahan Menara tetapi diambil dari dana lain.
- Bahwa kami tidak minta izin kepada Pemerintah Kota Palopo saat akan melakukan perjanjian kerjasama karena sudah ada surat pernyataan Lurah dan Camat Wara Utara bahwa Lahan mesjid dan menaranya tersebut adalah telah dihibahkan Oleh Pemerintah Kota Palopo kepada Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Masjid Agung Luwu Palopo dan sudah ada Ijin Prinsip, ijin IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo yang didahului dengan ekspose oleh Pemerintah Kota sebagai syarat untuk menerbitkan IMB nya pembangunan Menara Telkomsel tersebut dan Tidak ada persetujuan dari DPRD kota Palopo karena sudah ada IMB Yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Palopo.
- Bahwa baik sebelum ataupun sesudah surat dari kantor Kelurahan Batu Pasi mengeluarkan surat keterangan nomor : 410 / 43 / S.Ket / BP / VI 2013, tanggal 16 Mei 2013 tidak pernah ada akta hibah dari Pemerintah Kota Palopo kepada Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa pada waktu pembangunan gedung berlantai II juga Kamar mandi dan WC dilantai I dalam Lahan mesjid agung juga tidak pernah memintah ijin kepada Pemerintah Kota dan Peletakan batu I dilakukan oleh walikota Yang baru waktu itu (Drs. Judas Amir) dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa tanah Masjid Agung Luwu Palopo awalnya adalah kampung langsung yang dihuni oleh berbagai suku namun atas inisiatif Bupati Luwu penghuni kampung direlokasi ke Daerah Balandai Kota Palopo dan diberikan tanah perumahan lalu dibangunlah mesjid diatas tanah tersebut dengan menggunakan biaya dari dana zakat umat islam, sumbangan masyarakat dan pegawai negeri yang beragama Islam dan pengelolaannya dilakukan Oleh pemerintah dan pengurus pembangunan mesjid agung.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa adalah bahwa lokasi Masjid Agung Luwu Palopo adalah tanah negara milik Umat Islam.
- Bahwa akta Ikrar Wakaf tersebut hanya sebagai syarat untuk mengikuti lomba mesjid agung tauladan se sulawesi Selatan. dan Akta tersebut dibuat oleh Kementerian Agama Kota Palopo dan memang blangko akta ikrar waka tersebut dari kanwil agama.
- Bahwa pengurus yayasan tidak mendapatkan gaji maupun upah yang digaji hanyalah pegawai syara' (Imam, Muadzin, Khatib, bilal, Cleaning service, securiti, khatib), khusus pengurus murni pengabdian.
- Bahwa Terdakwa diiberitahukan Oleh Sekretaris (Mashudi) bahwa ada syarat yang diminta oleh pihak Telkomsel yaitu surat Keterangan dari Lurah dan Camat mengenai status tanah secara keseluruhan (Mesjid dan Menaranya). waktu itu Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa menyuruh untuk berkordinasi dengan Ketua II (Muktar Basir) mengenai surat yang diminta Pihak Telkomsel tersebut yaitu mengenai Status lahan masjid tersebut.
- Bahwa karena uang hasil penyewaan tersebut sudah menyatu dengan dana-dana yang lain sehingga sistem pencairannya juga sama yaitu dicairkan bila kegiatan yang akan dibiayai, dan tidak mesti harus perintah dan ketua Pengurus Yayasan mesjid hanya laporan dari bendahara dan sekretaris bahwa akan ada kegiatan yang dibiayai.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menanda tangani surat keluar yang mengatasmakan Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo adalah Ketua atau Pengurus lain yang merupakan unsur ketua (wakil ketua I / wakil Ketua II) namun harus sepengetahuan atau pendelegasian dari Terdakwa selaku ketua pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan status tanah mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 006/YMALP/V/2013, tanggal 16 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi Muchtar Basir sepengetahuan Terdakwa dan telah mendapatkan pendelegasian dari Terdakwa untuk menanda tangani surat permohonan tersebut

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 76



dikarenakan Terdakwa sedang tidak berada di tempat sementara Surat tersebut sangat mendesak untuk dibutuhkan oleh pihak yang akan menyewa menara Masjid Agung Luwu Palopo.

- Bahwa Pengurus Yayasan Masjid Agung Kota Palopo tidak mempunyai bukti kepemilikan atas Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa tujuan dibuatnya surat keterangan syarat untuk pengurusan administrasi bukti kepemilikan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo terkait akan disewakannya menara Masjid Agung Luwu Palopo kepada Pihak Penyewa PT. Solusindo Kreasi Pratama.
- Bahwa tanpa adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan sebagai syarat mutlak tanpa surat tersebut maka perjanjian Kerjasama antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama tidak akan terjadi.
- Bahwa Terdakwa selaku ketua pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah menerima hibah atas lahan dan bangunan masjid Agung Luwu Palopo dari pemerintah Kota Palopo kecuali lahan berupa jalanan umum yang terletak dibelakang Masjid Agung Luwu Palopo serta lahan dan Gedung ex kantor Golkar yang lokasinya berada di belakang Bangunan Masjid Agung Luwu Palopo telah dihibahkan pemerintah kota palopo kepada pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo oleh Walikota Palopo atas persetujuan DPRD.
- Bahwa dana hasil sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo tersebut tidak disetor kepada Kas pemerintah kota Palopo karena dana tersebut untuk operasional masjid
- Bahwa Saksi Masyhudi melaporkan kepada Terdakwa terkait rincian kebutuhan yang akan dibayarkan lalu kemudian Terdakwa menandatangani cek sesuai yang diminta oleh Saksi Masyhudi kemudian Terdakwa berikan cek tersebut kepada Saksi Masyhudi untuk dicairkan pada bank Muamalat dan kemudian Saksi Saksi Masyhudi melakukan pembayaran atas tagihan.
- Bahwa penggunaan dana sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 77



Direktori
putusan.m

NO	URAIAN	JUMLAH	TOTAL
I	PEMBAYARAN REKENING PLN		
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5	TAHUN 2013 :		
	A. AGUSTUS	3.033.450	
	B. SEPTEMBER	2.864.705	
	C. OKTOBER	2.672.656	
	D. NOVEMBER	2.986.941	
	E. DESEMBER	2.723.738	14.281.490
1.2	TAHUN 2014		
	A. JANUARI	2.904.677	
	B. FEBRUARI	2.867.176	
	C. MARET	3.048.373	
	D. APRIL	2.689.964	
	E. MEI	2.729.783	
	F. JUNI	2.588.207	
	G. JULI	3.803.342	
	H. AGUSTUS	7.627.769	
	I. SEPTEMBER	1.650.066	
	J. OKTOBER	1.524.009	
	K. NOVEMBER	2.315.855	
	L. DESEMBER	4.183.426	37.932.647
	TOTAL PEMBAYARAN PLN		52.214.137
II	PEMBAYARAN REKENING PDAM		
2.1	TAHUN 2013 :		
	A. AGUSTUS	513.400	
	B. SEPTEMBER	873.800	
	C. OKTOBER	852.300	
	D. NOVEMBER	1.310.400	
	E. DESEMBER	1.559.800	5.109.700
2.2	TAHUN 2014		
	A. JANUARI	1.778.700	
	B. FEBRUARI	1.820.650	
	C. MARET	1.808.850	
	D. APRIL	2.048.950	
	E. MEI	1.647.050	
	F. JUNI	2.067.850	
	G. JULI	2.048.050	
	H. AGUSTUS	2.160.250	
	I. SEPTEMBER	2.630.650	
	J. OKTOBER	2.528.850	
	K. NOVEMBER	2.856.050	
	L. DESEMBER	4.245.650	27.641.550
	TOTAL PEMBAYARAN REKENING PDAM		32.751.250
III	PEMBAYARAN REKENING TELKOM		
3.1	TAHUN 2013		
	A. AGUSTUS	34.070	
	B. SEPTEMBER	34.070	
	C. OKTOBER	34.070	
	D. NOVEMBER	34.070	
	E. DESEMBER	-	136.280
3.2	TAHUN 2014		
	A. JANUARI	34.070	
	B. FEBRUARI	34.070	
	C. MARET	34.070	
	D. APRIL	34.070	
	E. MEI	34.070	
	F. JUNI	34.070	
	G. JULI	34.070	
	H. AGUSTUS	34.070	
	I. SEPTEMBER	34.070	
	J. OKTOBER	34.070	
	K. NOVEMBER	34.070	
	L. DESEMBER	34.070	452.910
	TOTAL PEMBAYARAN REKENING TELKOM		589.190

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada Badan Pemeriksaan Keuangan di Pemerintah Kota Palopo lalu BPK memberikan dua opsi atas adanya penerimaan dana sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo yaitu mengembalikan dana sebesar Rp. 150.000.000 kepada Kas daerah atau Yayasan membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Penyewaan menara Masjid tersebut.

- Bahwa pihak Yayasan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sewa Masjid Agung Luwu Palopo menindak lanjuti Surat dari Pemerintah Kota palopo yang meminta kepada Pihak Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah dilakukan audit baik danri BPK atau BPKP ataupun Inspektorat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi H. Haeruddin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penyerahan Masjid Agung Luwu Palopo dari Kabupaten Luwu ke Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021.
- Bahwa setelah penyerahan Masjid Agung Luwu Palopo kepengurusan Masjid Agung Luwu Palopo ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palopo.
- Bahwa kepengurusan Masjid Agung Luwu Palopo diambil alih oleh wali kota Palopo saat pak Yudas dan pengurus Masjid Agung Luwu Palopo yang lama dinonaktifkan.
- Bahwa wali Kota Palopo pak Yudas Menyusun susunan pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa sejak awal sudah ada kepengurusan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang pertama diketuai oleh pak Syarifuddin Daud dan pada tahun 2021 ketua Yayasan K.H. Samide

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah jadi ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tahun 2008 sampai dengan 2013 dan diperpanjang sampai dengan sekarang Terdakwa selaku ketua Yayasan.
- Bahwa Saksi selaku pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bagian tata usaha dari 2008 sampai dengan 2012
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo pernah menerima bantuan dari Pemerintah Kota Palopo pada saat A. Tenri Adjeng menjadi wali kota Palopo untuk renovasi Masjid Agung Luwu Palopo selama 10 tahun dengan Rp. 10.000.000.000 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 5.600.000.000
- Bahwa model pertanggung jawaban atas bantuan Pemerintah Kota Palopo tersebut secara tertulis ke Pemerintah Kota Palopo dan sudah diaudit oleh BPK
- Bahwa Saksi tahu Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo pernah bekerjasama untuk sewa Tower Telkomsel pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2024.
- Bahwa bentuk kerjasama Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dilakukan dengan jangka waktu 11 tahun dengan nilai sewa Rp. 150.000.000,- dan hal tersebut diketahui oleh Pemerintah Kota Palopo yang saat itu walikota pak A. Tenri Adjeng.
- Bahwa pembayaran atas sewa lahan untuk tower telkomsel dilakukan 2 (Dua) kali ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa penggunaan hasil sewa dipergunakan untuk operasional Masjid Agung Luwu Palopo dan Pembangunan wc
- Bahwa perjanjian Kerjasama secara tertulis
- Bahwa penggunaan dana sewa lahan sudah dilaporkan dalam bentuk pertanggung jawaban secara tertulis.
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari BPK dan hasilnya ada 2 (dua) rekomendasi yaitu pertama dana sewa dikembalikan ke kas daerah atau kedua dibuatkan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan uang sewa.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo memilih untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana sewa sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut. dan telah dilaporkan ke BKD Kota Palopo
- Bahwa pernah ada lomba antar Masjid tingkat Propinsi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan terkait surat-surat urus oleh Kementerian Agama dan Masjid Agung Luwu Palopo ikut lomba tersebut.
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo juara 2 pada saat lomba antar Masjid.
- Bahwa Saksi pernah bertemu bapak Yusuf Kalla dalam forum silaturahmi awalnya Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo mengusulkan untuk membuat pertamina mini namun bapak Yusuf Kalla menyampaikan kalau Masjid mau bikin pertamina mini itu tidak cocok yang lebih cocok buat SDIT dan kebetulan dewan dekat rumah dengan telkomsel sehingga bisa bekerjasama dengan pihak telkomsel dengan pihak ketiga
- Bahwa status bukan milik Pemerintah Kota Palopo karena sejarah Masjid Agung Luwu Palopo dibangun pemerintah kabupaten Luwu melalui dana Umat tahun 1972 sampai 1982.
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo dan Masjid Islamic Center masih bersengketa sertifikat diatas sertifikat.
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo menjadi asset Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021.
- Bahwa pemerintah kabupaten Luwu sudah menyerahkan pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo kepada Yayasan.
- Bahwa dalam rapat dengan bapak Yusuf Kalla ada pembahasan untuk mempertimbangkan Pemerintah Kota Palopo.
- Bahwa untuk sewa sudah ada Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pada saat itu.
- Bahwa yang mengurus pengizinan untuk sewa adalah Pak Masyhudi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan adalah idris, Alm. K.H. Sabani, Sayrifuddin daud, Ir. Arham, Ir. Afri, pak Ome.
- Bahwa Saksi menghadap wali kota sebagai dewan Pembina tentang arahan pak Yusuf Kalla
- Bahwa ada tawaran dari Telkomsel kemudian ada ekspose.
- Bahwa ada beberapa persyaratan sewa ada yang harus melibatkan beberapa dinas dan rapat dipimpin kabag perekonomian
- Bahwa tidak ada dibahas uang sewa disetor kemana
- Bahwa persyaratan utama untuk sewa harus persetujuan dari Pemerintah setempat.
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.
- Bahwa setelah uang sewa masuk ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sehingga uangnya bercampur dengan uang dana lain Masjid.
- Bahwa ada fee Rp. 10.000.000,- yang diberikan kepada perantara untuk pengurusan yang diambil dari rekening Yayasan
- Bahwa setiap jumat diumumkan uang masuk dan uang keluar.
- Bahwa ada badan pemeriksa dan dewan Pembina dalam susunan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Saksi tidak pernah baca anggaran rumah tangga Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
- Bahwa Saksi domisili di Palopo tahun 2009
- Bahwa pemekaran Kabupaten luwu sejak tahun 2013
- Bahwa Palopo terbentuk menjadi Kota Palopo sejak tahun 2013
- Bahwa Saksi masuk jadi pengurus sejak tahun 2008 dan akta pendirian Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sejak tahun 2008
- Bahwa yang tanda tangan dalam SK pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo ditanda tangani oleh Dewan Pembina
- Bahwa Saksi masuk dalam pengurusan bidang usaha
- Bahwa di pengurusan ada seksi bagian umum, seksi keagamaan, seksi Pendidikan, seksi dakwah.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2013 setelah pemekaran semua Masjid diambil paksa pengelolaan oleh Pemerintah Kota
- Bahwa tidak ada uang hasil sewa sebesar Rp. 150.000.000 yang disetor ke kas daerah

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Drs. Yohanes Manuputy**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mantan auditor BPK Sulawesi Selatan dan pensiun tahun 2017
- Bahwa ahli pernah melihat hasil audit
- Bahwa ahli pernah melakukan audit rutin
- Bahwa Yayasan bisa melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga
- Bahwa bangunan yang sewa milik pemerintah maka hasil sewanya wajib disetor ke Negara tetapi kalau bukan milik daerah maka tidak wajib disetor ke kas daerah
- Bahwa nilai yang disetor ke daerah dilihat dari perjanjian
- Bahwa ahli tidak pernah terkait dokumen sewa antara Yayasan dengan pihak ketiga
- Bahwa barang milik daerah adalah barang yang diperoleh atas beban APBN ,APBD atau sumber lain yang sah missal sumbangan atau pun penyerahan asset yang sah dari kabupaten Induk ke kabupaten pemekaraahwa Kartu induk Invetaris adalah pengawasan semua asset pemerintah dicatat artinya barang hilang dan diketahui, dapat dilihat asset itu perolehan darimana.
- Bahwa KIB harus didukung dengan bukti pemilikan, apabila tidak ada bukti pemilikan maka harus dikoreksi.
- Bahwa dalam pedoman asset sebelum asset diserahkan ke daerah pemekaran harus ada inventarisasi barang-barang yang akan diserahkan ke daerah pemekaran

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara rekonsiliasi asset Pemerintah Kabupaten Luwu yang ada di wilayah kota Palopo Dimana Masjid Agung dalam berita acara tersebut ada keterangan Pemerintah Luwu tidak tercatat Masjid Agung sebagai asset namun Masjid Agung tersebut masuk wilayah Kota Palopo sehingga pemerintah Palopo mencatat sebagai aset
- Bahwa wajib ada bukti penyerahan aset
- Bahwa untuk mengetahui sewa menyewa sah harus dilihat dulu status asset itu dulu
- Bahwa dalam berita acara rekonsiliasi Masjid Agung Luwu tidak tanah Negara.
- Bahwa hibah adalah sumbangan bantuan dalam bentuk barang atau uang
- Bahwa kriteria aset dari instansi induk ke daerah pemekaran yaitu milik pemkat Luwu, dikuasai dan dimanfaatkan
- Bahwa tentang penyerahan Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 42 tahun 2001 bahwa barang daerah termasuk dalam daftar barang inventaris....dst..sebelum ditetapkan penghapusan harus meminta persetujuan DPR.
- Bahwa setelah persetujuan dewan, Bupati mengeluarkan SK penghapusan terus dibuat berita penyerahan kemudian dicatat sebagai asset
- Bahwa jika barang milik daerah disewakan kepada pihak maka hasil sewa wajib disetorkan ke Kas daerah

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2003 s.d 2013 dan 2015
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2003 s.d 2013 dan 2015
3. Akta Pendirian Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
4. Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo nomor :

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/YMA/IV/2008

5. Surat Keputusan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor : 003/SK/YMALP/XII/2009 tanggal 27 Desember 2009
6. Surat Kuasa Penandatanganan BAK dan PKS tanggal 11 Mei 2013
7. Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Measjid Agung Luwu Palopo nomor : 006/YMALP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
8. Surat Keterangan Lurah Batupassi Nomor : 410/43/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
9. Surat Pernyataan Persetujuan Warga/Tetangga tgl 17 Mei 2013
10. Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Pesetujuan Warga/Tetangga
11. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Gedung atas nama Dr. Syarifuddin Daud, MA tanggal 18 Mei 2013
12. Surat Persetujuan Lahan dan Jalan ditandatangani Drs. Syarifuddin Daud, MA tanggal 18 Mei 2013
13. Berita Acara Negosiasi perolehan Site tanggal 18 Mei 2013
14. Surat Persetujuan Pengurus Yayasan penempatan perangkat telekomunikasi TBG tgl 19 Mei 2013
15. Persetujuan Pengurus Yayasan kepada PT. Solisindo Kreasi Pratama tanggal 19 mei 2013
16. Surat Keterangan Pembangunan Tower ditandatangani Lurah Batupassi tanggal 21 Mei 2013.
17. Surat Keterangan Tanah Nomor 410/47/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
18. Rekomendasi Lurah Batupassi Nomor : 000/32/BP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.
19. Rekomendasi Camat Wara Utara Nomor : 29/KWU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
20. Akta Notaris/PPAT Alexander Sambenga No.105 tanggal 24 Mei 2013 perihal Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pembangunan Penempatan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi beserta Perangkat Telekomunikasi milik Penyewa, Operator Telekomunikasi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Operator Tambahan (Multi Operator) antara Yayasan Masjid Agung Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama.

21. Purchase order Tower Bersama Group No.PO/SKP/13/002937 tanggal 22 April 2013
22. Transaction inquiry Permata Bank sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 10 Juni 2013
23. Transaction inquiry Permata Bank sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 01 Juli 2013
24. Rekening Koran Masjid Agung Luwu Palopo tanggal 14 Januari 201
25. Rekening Koran Masjid Agung Luwu Palopo tanggal 31 Agustus 201
26. Izin Prinsip Walikota Palopo Nomor : 503/018/BPMD/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
27. Izin Mendirikan Bangunan 00503/IMB/02/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013
28. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Januari 2013
29. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Pebruari 2013
30. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Maret 2013
31. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan April 2013
32. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Mei 2013
33. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Juni 2013
34. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Juli 2013
35. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Agustus 2013
36. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan September 2013
37. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palopo bulan Oktober 2013

38. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu
Palopo bulan Nopember 2013
39. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu
Palopo bulan Desember 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA. diangkat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008 dan diangkat kembali dengan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa selaku Ketua Pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo mengendalikan aktivitas organisasi yayasan Masjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa awalnya tanah Masjid Agung Luwu Palopo adalah kampung Langsung yang dihuni oleh berbagai suku namun pada tahun 1967 atas inisiatif Bupati Luwu Samad Suaib penghuni kampung direlokasi ke Daerah Balandai Kota Palopo dan diberikan tanah perumahan, kemudian membebaskan lahan tersebut dengan menggunakan dana Pemerintah Kabupaten Luwu selanjutnya membangun Masjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa pada tahun 2002 pemekaran Kota Palopo menjadi daerah otonom berpisah dari Kabupaten Luwu.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota di Propinsi Sulawesi-Selatan dan pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 42 tahun 2001 tentang

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 87



pedoman Penyerahan barang dan Hutang Piutang pada daerah yang baru dibentuk yang menjelaskan bahwa Barang milik daerah yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan menjadi Milik daerah yang baru dibentuk;

- Bahwa atas dasar UU tersebut bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan aset Daerah Kota Palopo melakukan pencatatan Masjid Agung Luwu Palopo setiap tahun dalam buku register kartu inventaris barang untuk tanah (KIB A) dan kartu inventaris barang berupa Gedung dan bangunan (KIB C) sejak tahun 2003;
- Bahwa belum ada penyerahan secara fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu ke Wali Kota Palopo, tahun 2021 baru terbit sertifikat Hak Pakai No. 00071 tanggal 16 Juli 2021 atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Palopo dipergunakan untuk Masjid Agung Palopo yang terletak di Desa atau kelurahan Batu Pasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa untuk pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo tersebut dilakukan oleh Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang dibentuk pada tahun 2007, proses pembentukan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo adalah merupakan Ide dari Walikota palopo saat itu yakni H. Pateddungi Andi Tenriadjeng Yang mana saat itu pengelola Masjid Agung adalah pengurus yang belum berbadan hukum, waktu itu Terdakwa sudah menjadi ketua Pengurus Masjid.
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo berkedudukan di Kota Palopo, memiliki kekayaan Awal uang sejumlah Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah).

Pembina Yayasan :

1. Hpa. Tenriadjeng
2. Rahmat Masri Bandaso
3. Haji Syarifuddin Daud

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 88



4. Haji Muhammad Arif Rahman
5. Kiyai Haji Jabani
6. Haji Muhammad Said Mahmud
7. Haji Sabani Arsa

Pengurus

Ketua : Drs. H.Syarifuddin Daud
Wakil Ketua I : H. Muhammad Navvir Kaso
Wakil Ketua li : Drs. Muhtar Basir
Sekertaris : Drs. H. Bašo Sulaima
Wakil Sekretaris : Drs. Hisban Thaha
Bendahara : H.Abu Bakar
Wakil Bendahara : H. Cunga Dg. Pata.

- Bahwa Yayasan Masjid Agung Palopo dalam pengelolaan Masjid Agung Luwu dalam operasionalnya mengelolah :
 - Kegiatan ibadah yang dilaksanakan didalam lingkungan Masjid Agung Luwu Palopo
 - Pemeliharaan Masjid Agung Luwu Palopo.
 - Membangun sarana tambahan di Kompleks masjid Agung Luwu Palopo
 - Keuangan Masjid Agung Luwu Palopo (sumbangan Pemerintah dan Masyarakat).
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai 2012 setiap tahun Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Palopo
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo pernah menerima bantuan dari Pemerintah Kota Palopo pada saat A. Tenri Adjeng menjadi wali kota Palopo untuk renovasi Masjid Agung Luwu Palopo selama 10 tahun sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuuh milyar rupiah), namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelola oleh pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dipertanggung

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabkan melalui Buku Harian dan Rekapitulasi Kas yang dibuat setiap bulan, dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk berdasarkan SK, yaitu Saksi Masyudi;

- Bahwa model pertanggung jawaban atas bantuan Pemerintah Kota Palopo tersebut secara tertulis ke Pemerintah Kota Palopo dan sudah diaudit oleh BPK;
- Bahwa dana Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo disimpan di rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo, dimana rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo hanya ada satu yakni Bank Muamalat nomor : 8020005368;
- Bahwa pada tahun 2008 pengurus mesjid Studi Banding Ke Jakarta dan bersilaturahmi Kepada ketua dewan Masjid Pusat dalam hal ini Pak Yusuf Kalla yang menyampaikan agar membangun lembaga pendidikan dan menyarankan agar bisa bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat dipergunakan pengurus untuk menambah dana pengelolaan Masjid;
- Bahwa pada tahun 2013 pihak Telkomsel Usman Jafar sebagai penerima kuasa PT. Solusindo Kreasi Pratama berkomunikasi dengan staf sekretariat Pengurus Masjid Saksi Ir. Masyudi menawarkan kerjasama dengan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo untuk menyewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang Pemancar Telekomunikasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Masyudi menyampaikan hal itu kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan, kemudian hal tersebut dimusyawarahkan dengan beberapa orang pengurus dan hasil musyawarah disetujui penawaran dari telkomsel kemudian telkomsel meminta untuk disiapkan kelengkapan Administrasi salah satunya berupa bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Masyudi untuk menyusun surat permohonan keterangan tanah yang ditujukan kepada kepala kelurahan Batu Pasi dan meminta saksi Drs. Muchtar basir, MM selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Palopo yang juga

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Kepala Bappeda Kota Palopo untuk menandatangani surat permohonan tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu tidak berada di Kota Palopo;

- Bahwa saksi Masyhudi menyerahkan draft surat ke saksi Drs. Muchtar Basir, MM tersebut untuk ditandatangani selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dimana sepengetahuan saksi Drs. Muchtar Basir, MM, surat tersebut dibuat untuk persyaratan administrasi Masjid Agung Luwu Palopo untuk mengikuti Lomba Masjid Antar Provinsi ;
- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Muchtar Basir, MM, selanjutnya saksi Masyhudhi membawa surat permohonan keterangan tanah tersebut kepada Lurah Batupasi saksi M. Tasrif untuk dibuatkan Surat Keterangan tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo telah dihibahkan pemerintah kota Palopo kepada Pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dan menyampaikan bahwa surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat administrasi mengikutkan Masjid Agung Luwu Palopo mengikuti Lomba Masjid dengan diketahui oleh Camat Wara Utara Saksi Drs. Abd. Waris sebagaimana redaksi dalam surat permohonan yang dibuat oleh saksi Masyudhi;
- Bahwa kelurahan Batu Pasi mengeluarkan surat keterangan nomor : 410 / 43 / S.Ket / BP / VI 2013, tanggal 16 Mei 2013 yang menerangkan bahwa tanah dan halaman mesjid Agung Luwu Palopo luas 5 ha adalah tanah negara Yang telah di hibahkan oleh pemerintah kota Palopo kepada Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dan pengembangan mesjid Agung Luwu Palopo dan diketahui oleh Camat Wara Utara.
- Bahwa untuk keperluan sewa menyewa lahan dibuat dan disusunlah Akta Sewa Menyewa antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang diwakili oleh Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama yang diwakili oleh Syamsul Bahri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 kedua belah pihak

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor Saksi Alexander Sambenga selaku notaris yang membuat Akta Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi dan sekaligus bertanda tangan di minuta akta;

- Bahwa Saksi Alexander Sambenga menerima beberapa dokumen dari Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud sebagai persyaratan untuk membuat akta perjanjian Kerjasama yaitu :
 - Surat Keterangan Hibah No. 410/43/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo
 - SKT No. 410/47/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Mesjid Agung Luwu Palopo
 - Surat pernyataan tidak sengketa atau dijaminan, tertanggal 8 Mei 2013
 - Surat persetujuan anggota/pengurus Yayasan tertanggal 19 Mei 2013
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 11 (sebelas) tahun, sebagaimana akta notaris No. 105 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Sambeng, SH.
- Bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo disetor ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Bank Muamalat Nomor Rekening 8020005368 yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 18 juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 5 juli 2013 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Rp. 150.000.000,- dikeluarkan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) untuk diberikan kepada Usman yang disetujui oleh Dr. Syarifuddin Daud dimana uang tersebut diberikan sebagai fee Negosiator, lalu Usman mengambil sebanyak Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Usman memberikan kepada Saksi Masyhudi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 140.000.000,-

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 92



(seratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membiayai Operasional Masjid Agung Luwu Palopo;

- Bahwa Terdakwa selaku ketua pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah menerima hibah atas lahan dan bangunan mesjid Agung Luwu Palopo dari pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa dana hasil sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo tersebut tidak disetor kepada Kas pemerintah kota Palopo karena dana tersebut untuk operasional masjid;
- Bahwa Pengurus Yayasan Masjid Agung Kota Palopo tidak mempunyai bukti kepemilikan atas Masjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak minta izin kepada Pemerintah Kota Palopo saat akan melakukan perjanjian kerjasama dengan alasan telah ada Izin Prinsip, IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa tanpa adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Batu Pasi maka perjanjian Kerjasama antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama tidak akan terjadi;
- Bahwa Saksi Drs. Abd. Waris selaku Kabag Kesra Pemerintah Kota Palopo di tahun 2016 mengeluarkan surat pembatalan surat Nomor. 410/43/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 oleh karena surat tersbut dibuat untuk keperluan Masjid Agung Luwu Palopo mengikuti lomba antar Masjid se Sulawesi Selatan bukan untuk digunakan keperluan Sewa Menyewa Lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa BPK pernah melakukan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kota Palopo, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan kesimpulan hasil Audit, menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 150.000.000,-**

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 93



(seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013	Rp. 150.000.000,-
2	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara	Rp.150.000.000,-

Sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018;

- Bahwa kemudian BPK memberikan dua rekomendasi atas adanya penerimaan dana sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo yaitu mengembalikan dana sebesar Rp. 150.000.000 atau Yayasan membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Penyewaan menara Masjid tersebut.
- Bahwa pihak Yayasan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sewa Masjid Agung Luwu Palopo menindak lanjuti Surat dari Pemerintah Kota palopo yang meminta kepada Pihak Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo sebagai berikut:



Direktori
putusan.m

NO	URAIAN	JUMLAH	TOTAL
I	PEMBAYARAN REKENING PLN		
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
1.10	TAHUN 2013 :		
	F. AGUSTUS	3.033.450	
	G. SEPTEMBER	2.864.705	
	H. OKTOBER	2.672.656	
	I. NOVEMBER	2.986.941	
	J. DESEMBER	2.723.738	14.281.490
1.2	TAHUN 2014		
	M. JANUARI	2.904.677	
	N. FEBRUARI	2.867.176	
	O. MARET	3.048.373	
	P. APRIL	2.689.964	
	Q. MEI	2.729.783	
	R. JUNI	2.588.207	
	S. JULI	3.803.342	
	T. AGUSTUS	7.627.769	
	U. SEPTEMBER	1.650.066	
	V. OKTOBER	1.524.009	
	W. NOVEMBER	2.315.855	
	X. DESEMBER	4.183.426	37.932.647
	TOTAL PEMBAYARAN PLN		52.214.137
II	PEMBAYARAN REKENING PDAM		
2.1	TAHUN 2013 :		
	F. AGUSTUS	513.400	
	G. SEPTEMBER	873.800	
	H. OKTOBER	852.300	
	I. NOVEMBER	1.310.400	
	J. DESEMBER	1.559.800	5.109.700
2.2	TAHUN 2014		
	M. JANUARI	1.778.700	
	N. FEBRUARI	1.820.650	
	O. MARET	1.808.850	
	P. APRIL	2.048.950	
	Q. MEI	1.647.050	
	R. JUNI	2.067.850	
	S. JULI	2.048.050	
	T. AGUSTUS	2.160.250	
	U. SEPTEMBER	2.630.650	
	V. OKTOBER	2.528.850	
	W. NOVEMBER	2.856.050	
	X. DESEMBER	4.245.650	27.641.550
	TOTAL PEMBAYARAN REKENING PDAM		32.751.250
III	PEMBAYARAN REKENING TELKOM		
3.1	TAHUN 2013		
	F. AGUSTUS	34.070	
	G. SEPTEMBER	34.070	
	H. OKTOBER	34.070	
	I. NOVEMBER	34.070	
	J. DESEMBER	-	136.280
3.2	TAHUN 2014		
	M. JANUARI	34.070	
	N. FEBRUARI	34.070	
	O. MARET	34.070	
	P. APRIL	34.070	
	Q. MEI	34.070	
	R. JUNI	34.070	
	S. JULI	34.070	
	T. AGUSTUS	34.070	
	U. SEPTEMBER	34.070	
	V. OKTOBER	34.070	
	W. NOVEMBER	34.070	
	X. DESEMBER	34.070	452.910
	TOTAL PEMBAYARAN REKENING TELKOM		589.190

95



Bahwa laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana hasil sewa menara Masjid Agung Luwu Palopo diserahkan kepada Bappeda Kota Palopo;

- Bahwa terhadap Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah dilakukan audit baik dari BPK atau BPKP ataupun Inspektorat.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang



Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak dibawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan Saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 98



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai



pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud. MA., membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: NO.REG.PERK : 08/P.4.12/Ft.1/10/2020 tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Dosen sebagai Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008 dan diangkat kembali dengan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016;
- Bahwa Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA. memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggung-jawaban dari diri Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA. atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Dr.H. Syarifuddin Daud, MA di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 100



jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA.. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA., dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggung-jawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggung-jawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum,

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 102



dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 52-58) berpendapat bahwa unsur ini tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA diangkat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008 dan diangkat kembali dengan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa selaku Ketua Pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Mengendalikan aktivitas Organisasi yayasan Masjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa awalnya tanah Masjid Agung Luwu Palopo adalah kampung langsung yang dihuni oleh berbagai suku namun pada tahun 1967 atas inisiatif Bupati Luwu Samad Suaib penghuni kampung direlokasi ke

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 103



Daerah Balandai Kota Palopo dan diberikan tanah perumahan, kemudian membebaskan lahan tersebut dengan menggunakan dana Pemerintah Kabupaten Luwu selanjutnya membangun Masjid Agung Luwu Palopo;

- Bahwa pada tahun 2002 pemekaran Kota Palopo menjadi daerah otonom berpisah dari Kabupaten Luwu.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota di Propinsi Sulawesi-Selatan dan pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 42 tahun 2001 tentang pedoman Penyerahan barang dan Hutang Piutang pada daerah yang baru dibentuk yang menjelaskan bahwa Barang milik daerah yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan menjadi Milik daerah yang baru dibentuk;
- Bahwa atas dasar UU tersebut bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan aset Daerah Kota Palopo melakukan pencatatan Masjid Agung Luwu Palopo setiap tahun dalam buku register kartu inventaris barang untuk tanah (KIB A) dan kartu inventaris barang berupa Gedung dan bangunan (KIB C) sejak tahun 2003;
- Bahwa belum ada penyerahan secara fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu ke Wali Kota Palopo, tahun 2021 baru terbit sertifikat Hak Pakai No. 00071 tanggal 16 Juli 2021 atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Palopo dipergunakan untuk Masjid Agung Palopo yang terletak di Desa atau kelurahan Batu Pasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa untuk pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo tersebut dilakukan oleh Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang dibentuk pada tahun 2007, proses pembentukan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo adalah merupakan Ide dari Walikota palopo saat itu yakni H. Pateddungi Andi Tenriadjeng Yang mana saat itu pengelola Masjid Agung adalah pengurus yang belum berbadan hukum, waktu itu

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menjadi ketua Pengurus Masjid.

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo berkedudukan di Kota Palopo, memiliki kekayaan Awal uang sejumlah Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah).

Pembina Yayasan :

1. Hpa. Tenriadjeng
2. Rahmat Masri Bandaso
3. Haji Syarifuddin Daud
4. Haji Muhammad Arif Rahman
5. Kiyai Haji Jabani
6. Haji Muhammad Said Mahmud
7. Haji Sabani Arsa

Pengurus

Ketua : Drs. H.Syarifuddin Daud
Wakil Ketua I : H. Muhammad Navvir Kaso
Wakil Ketua li : Drs. Muhtar Basir
Sekertaris : Drs. H. Baço Sulaima
Wakil Sekretaris : Drs. Hisban Thaha
Bendahara : H.Abu Bakar
Wakil Bendahara : H. Cunga Dg. Pata.

- Bahwa Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dalam pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo dalam operasionalnya mengelolah :
 - Kegiatan ibadah yang dilaksanakan didalam lingkungan Masjid Agung Luwu Palopo
 - Pemeliharaan Masjid Agung Luwu Palopo.
 - Membangun sarana tambahan di Kompleks masjid Agung Luwu Palopo
 - Keuangan Masjid Agung Luwu Palopo (sumbangan Pemerintah dan Masyarakat).

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2004 sampai 2012 setiap tahun Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Palopo
- Bahwa Masjid Agung Luwu Palopo pernah menerima bantuan dari Pemerintah Kota Palopo pada saat A. Tenri Adjeng menjadi wali kota Palopo untuk renovasi Masjid Agung Luwu Palopo selama 10 tahun sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelola oleh pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dipertanggungjawabkan melalui Buku Harian dan Rekapitulasi Kas yang dibuat setiap bulan, dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk berdasarkan SK, yaitu Saksi Masyudi;
- Bahwa model pertanggung jawaban atas bantuan Pemerintah Kota Palopo tersebut secara tertulis ke Pemerintah Kota Palopo dan sudah diaudit oleh BPK;
- Bahwa dana Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo disimpan di rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo, dimana rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo hanya ada satu yakni Bank Muamalat nomor : 8020005368;
- Bahwa pada tahun 2008 pengurus mesjid Studi Banding Ke Jakarta dan bersilaturahmi Kepada ketua dewan Masjid Pusat dalam hal ini Pak Yusuf Kalla yang menyampaikan agar membangun lembaga pendidikan dan menyarankan agar bisa bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat dipergunakan pengurus untuk menambah dana pengelolaan Mesjid;
- Bahwa pada tahun 2013 pihak Telkomsel Usman Jafar sebagai penerima kuasa PT. Solusindo Kreasi Pratama berkomunikasi dengan staf sekretariat Pengurus Masjid Saksi Ir. Masyhudi menawarkan kerjasama dengan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo untuk menyewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 106



Pemancar Telekomunikasi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Masyhudi menyampaikan hal itu kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan, kemudian hal tersebut dimusyawarahkan dengan beberapa orang pengurus dan hasil musyawarah disetujui penawaran dari telkomsel kemudian telkomsel meminta untuk disiapkan kelengkapan Administrasinya salah satunya berupa bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Masyhudi untuk menyusun surat permohonan keterangan tanah yang ditujukan kepada kepala kelurahan Batu Pasi dan meminta saksi Drs. Muchtar basir, MM selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Palopo yang juga merupakan Kepala Bappeda Kota Palopo untuk menandatangani surat permohonan tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu tidak berada di Kota Palopo;
- Bahwa saksi Masyhudi menyerahkan draft surat ke saksi Drs. Muchtar Basir, MM tersebut untuk ditandatangani selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dimana sepengetahuan saksi Drs. Muchtar Basir, MM, surat tersebut dibuat untuk persyaratan administrasi Mesjid Agung Luwu Palopo untuk mengikuti Lomba Mesjid Antar Provinsi ;
- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Muchtar Basir, MM, selanjutnya saksi Masyhudhi membawa surat permohonan keterangan tanah tersebut kepada Lurah Batupasi saksi M. Tasrif untuk dibuatkan Surat Keterangan tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo telah dihibahkan pemerintah kota Palopo kepada Pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan menyampaikan bahwa surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat administrasi mengikuti Mesjid Agung Luwu Palopo mengikuti Lomba Masjid dengan diketahui oleh Camat Wara Utara Saksi Drs. Abd. Waris sebagaimana redaksi dalam surat permohonan yang dibuat oleh saksi Masyudhi;
- Bahwa kelurahan Batu Pasi mengeluarkan surat keterangan nomor : 410 / 43 / S.Ket / BP / VI 2013, tanggal 16 Mei 2013 yang menerangkan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 107



bahwa tanah dan halaman mesjid Agung Luwu Palopo luas 5 ha adalah tanah negara Yang telah di hibahkan oleh pemerintah kota Palopo kepada Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dan pengembangan mesjid Agung Luwu Palopo dan diketahui oleh Camat Wara Utara.

- Bahwa untuk keperluan sewa menyewa lahan dibuat dan disusunlah Akta Sewa Menyewa antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang diwakili oleh Terdakwa DR. H. Syarifuddin Daud, MA dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama yang diwakili oleh Syamsul Bahri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 kedua belah pihak datang ke kantor Saksi Alexander Sambenga selaku notaris yang membuat Akta Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi dan sekaligus bertanda tangan di minuta akta;
- Bahwa Saksi Alexander Sambenga menerima beberapa dokumen dari Terdakwa DR. H. Syarifuddin Daud sebagai persyaratan untuk membuat akta perjanjian Kerjasama yaitu :
 - Surat Keterangan Hibah No. 410/43/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo
 - SKT No. 410/47/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Mesjid Agung Luwu Palopo
 - Surat pernyataan tidak sengketa atau dijaminakan, tertanggal 8 Mei 2013
 - Surat persetujuan anggota/pengurus Yayasan tertanggal 19 Mei 2013
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 11 (sebelas) tahun, sebagaimana akta notaris No. 105 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Sambeng, SH.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo disetor ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Bank Muamalat Nomor Rekening 8020005368 yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 18 juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 5 juli 2013 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Rp. 150.000.000,- dikeluarkan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) untuk diberikan kepada Usman yang disetujui oleh Dr. Syarifuddin Daud dimana uang tersebut diberikan sebagai fee Negosiator, lalu Usman mengambil sebanyak Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Usman memberikan kepada Saksi Masyhudi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membiayai Operasional Masjid Agung Luwu Palopo.
- Bahwa Terdakwa selaku ketua pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah menerima hibah atas lahan dan bangunan mesjid Agung Luwu Palopo dari pemerintah Kota Palopo Bahwa dana hasil sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo tersebut tidak disetor kepada Kas pemerintah kota Palopo karena dana tersebut untuk operasional masjid;
- Bahwa Pengurus Yayasan Masjid Agung Kota Palopo tidak mempunyai bukti kepemilikan atas Masjid Agung Luwu Palopo;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak minta izin kepada Pemerintah Kota Palopo saat akan melakukan perjanjian kerjasama dengan alasan telah ada Izin Prinsip, IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa tanpa adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Batu Pasi maka perjanjian Kerjasama antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama tidak akan terjadi;
- Bahwa Saksi Drs. Abd. Waris selaku Kabag Kesra Pemerintah Kota Palopo di tahun 2016 mengeluarkan surat pembatalan surat Nomor.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



410/43/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 oleh karena surat tersebut dibuat untuk keperluan Masjid Agung Luwu Palopo mengikuti lomba antar Masjid se Sulawesi Selatan bukan untuk digunakan keperluan Sewa Menyewa Lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo;

- Bahwa BPK pernah melakukan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kota Palopo, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan kesimpulan hasil Audit, menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

o.	N	Uraian	Jumlah (Rp)
).	1	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013	Rp. 150.000.000,-
	2	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo	0,00
)	3	Jumlah kerugian Keuangan Negara	Rp.150.000.000,-

ebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018;

- Bahwa kemudian BPK memberikan dua rekomendasi atas adanya penerimaan dana sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo yaitu mengembalikan dana sebesar Rp. 150.000.000 atau Yayasan membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Penyewaan menara Masjid tersebut.
- Bahwa pihak Yayasan membuat laporan pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana sewa Masjid Agung Luwu Palopo menindak lanjuti
Surat dari Pemerintah Kota palopo yang meminta kepada Pihak
Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 111



Direktori
putusan.m

NO	URAIAN	JUMLAH	TOTAL
I	PEMBAYARAN REKENING PLN		
1.11			
1.12			
1.13			
1.14			
1.15	TAHUN 2013 :		
	K. AGUSTUS	3.033.450	
	L. SEPTEMBER	2.864.705	
	M. OKTOBER	2.672.656	
	N. NOVEMBER	2.986.941	
	O. DESEMBER	2.723.738	14.281.490
1.2	TAHUN 2014		
	Y. JANUARI	2.904.677	
	Z. FEBRUARI	2.867.176	
	AA. MARET	3.048.373	
	BB. APRIL	2.689.964	
	CC. MEI	2.729.783	
	DD. JUNI	2.588.207	
	EE. JULI	3.803.342	
	FF. AGUSTUS	7.627.769	
	GG. SEPTEMBER	1.650.066	
	HH. OKTOBER	1.524.009	
	II. NOVEMBER	2.315.855	
	JJ. DESEMBER	4.183.426	37.932.647
	TOTAL PEMBAYARAN PLN		52.214.137
II	PEMBAYARAN REKENING PDAM		
2.1	TAHUN 2013 :		
	K. AGUSTUS	513.400	
	L. SEPTEMBER	873.800	
	M. OKTOBER	852.300	
	N. NOVEMBER	1.310.400	
	O. DESEMBER	1.559.800	5.109.700
2.2	TAHUN 2014		
	Y. JANUARI	1.778.700	
	Z. FEBRUARI	1.820.650	
	AA. MARET	1.808.850	
	BB. APRIL	2.048.950	
	CC. MEI	1.647.050	
	DD. JUNI	2.067.850	
	EE. JULI	2.048.050	
	FF. AGUSTUS	2.160.250	
	GG. SEPTEMBER	2.630.650	
	HH. OKTOBER	2.528.850	
	II. NOVEMBER	2.856.050	
	JJ. DESEMBER	4.245.650	27.641.550
	TOTAL PEMBAYARAN REKENING PDAM		32.751.250
III	PEMBAYARAN REKENING TELKOM		
3.1	TAHUN 2013		
	K. AGUSTUS	34.070	
	L. SEPTEMBER	34.070	
	M. OKTOBER	34.070	
	N. NOVEMBER	34.070	
	O. DESEMBER	-	136.280
3.2	TAHUN 2014		
	Y. JANUARI	34.070	
	Z. FEBRUARI	34.070	
	AA. MARET	34.070	
	BB. APRIL	34.070	
	CC. MEI	34.070	
	DD. JUNI	34.070	
	EE. JULI	34.070	
	FF. AGUSTUS	34.070	
	GG. SEPTEMBER	34.070	
	HH. OKTOBER	34.070	
	II. NOVEMBER	34.070	
	JJ. DESEMBER	34.070	452.910
	TOTAL PEMBAYARAN REKENING TELKOM		589.190

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana hasil sewa menara Masjid Agung Luwu Palopo diserahkan kepada Bappeda Kota Palopo;

- Bahwa terhadap Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah dilakukan audit baik dari BPK atau BPKP ataupun Inspektorat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa Dr H. Syarifuddin Daud, MA., selaku ketua Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo sebagai peminjam pakai dari aset milik pemerintah provinsi melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai yaitu menyewakan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang pemancar Telekomunikasi oleh PT. Solusindo dengan Biaya sewa Rp 150.000.000 selama 11 tahun sesuai dengan Akta Notaris Alexander Sambenga, SH Nomor 105 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perjanjian Sewa menyewa lahan untuk Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama tanpa persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Palopo selaku pemilik aset dan hasil dari penyewaan atas aset tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo secara keseluruhan bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada :
- Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- Pasal 33 ayat (7) menegaskan bahwa hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 113



- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, pada :
- Pasal 21 ayat (1), menegaskan bahwa penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk (b) penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota.
- Pasal 21 ayat (3), menegaskan bahwa penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
- Pasal 22 ayat (2), menegaskan bahwa jangka penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
- Pasal 22 ayat (3), menegaskan bahwa penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : (b) barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
- Pasal 22 ayat (5), menegaskan bahwa hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku ketua Pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Berdasarkan Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH, Surat Keputusan Pembina Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo Nomor : 01/YMA/IV/2008, tentang pembentukan pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo, tanggal 20 April 2008 dan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;



Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN.TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak memberikan pendapatnya, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 116



hukum“ cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA., orang lain atau korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa selaku ketua Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo sebagai peminjam pakai dari aset milik pemerintah provinsi melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai yaitu menyewakan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang pemancar Telekomunikasi oleh PT. Solusindo dengan Biaya sewa Rp 150.000.000 selama 11 tahun sesuai dengan Akta Notaris Alexander Sambenga, SH Nomor 105 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perjanjian Sewa menyewa lahan untuk Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama tanpa persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Palopo selaku pemilik aset dan hasil dari penyewaan atas aset tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 117



Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 118



4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang



sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 60-63) berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 23-26), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 120



memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku ketua Pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Berdasarkan Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH, Surat Keputusan Pembina Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo Nomor : 01/YMA/IV/2008, tentang pembentukan pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo, tanggal 20 April 2008 dan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016 melakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 11 (sebelas) tahun, sebagaimana akta notaris No. 105 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Sambeng, SH;

Menimbang bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo disetor ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Bank Muamalat Nomor Rekening 8020005368 yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 18 juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 5 juli 2013 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari Rp. 150.000.000,- dikeluarkan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) untuk diberikan kepada Usman yang disetujui oleh Dr. Syarifuddin Daud dimana uang tersebut diberikan sebagai fee Negosiator, lalu Usman mengambil sebanyak Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Usman memberikan kepada Saksi Masyhudi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 140.000.000,-

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membiayai Operasional Masjid Agung Luwu Palopo;

Menimbang bahwa dana hasil sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo tersebut tidak disetor kepada Kas pemerintah kota Palopo karena dana tersebut untuk operasional masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku ketua Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo sebagai peminjam pakai dari aset milik pemerintah provinsi melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai yaitu menyewakan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang pemancar Telekomunikasi oleh PT. Solusindo dengan Biaya sewa Rp 150.000.000 selama 11 tahun sesuai dengan Akta Notaris Alexander Sambenga, SH Nomor 105 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perjanjian Sewa menyewa lahan untuk Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama telah menguntungkan orang lain yaitu Usman sebagai Negosiator dan menguntungkan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo serta pihak lain dalam hal ini PT. Solusindo Kreasi Pratama memiliki hak atas aset pemerintah Kota Palopo sementara pemerintah kota Palopo tidak mendapatkan penerimaan dari penyewaan Aset Miliknya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 23-26), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sekalipun yang diuntungkan dalam hal ini adalah pihak Yayasan sebagai korporasi namun oleh yayasan Penggunaan dana hasil sewa menyewa tersebut digunakan untuk kepentingan pengelolaan,

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan Masjid Agung Luwu Palopo itu sendiri termasuk untuk kepentingan masyarakat yang menjadi Jamaah Masjid, dengan demikian maka unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 123



tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 124



Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 125



organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;



b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 63-66), berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 26-30), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa diangkat sebagai ketua Pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Berdasarkan Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH, Surat Keputusan Pembina Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo Nomor : 01/YMA/IV/2008, tentang

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 127



pembentukan pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo, tanggal 20 April 2008 dan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016 dengan tugas dan tanggungjawab Mengendalikan aktivitas Organisasi yayasan Masjid Agung Luwu Palopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo dalam melakukan pengelolaan Mesjid Agung Luwu Palopo dalam operasionalnya mengelolah :

- Kegiatan ibadah yang dilaksanakan didalam lingkungan Mesjid Agung Luwu Palopo
- Pemeliharaan Mesjid Agung Luwu Palopo.
- Membangun sarana tambahan di Kompleks masjid Agung Luwu Palopo
- Keuangan Mesjid Agung Luwu Palopo (sumbangan Pemerintah dan Masyarakat).

seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan Perundang – Undangan, akan tetapi Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku ketua Pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Berdasarkan Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo tersebut untuk tujuan lain yaitu:

- Bahwa Terdakwa selaku ketua pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah menerima hibah dan tidak mempunyai bukti kepemilikan atas lahan dan bangunan mesjid Agung Luwu Palopo dari pemerintah Kota Palopo;
- Terdakwa selaku Ketua pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 128



sebagai peminjam pakai dari aset milik pemerintah provinsi melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai yaitu menyewakan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang pemancar Telekomunikasi oleh PT. Solusindo dengan Biaya sewa Rp 150.000.000 selama 11 tahun sesuai dengan Akta Notaris Alexander Sambenga, SH Nomor 105 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perjanjian Sewa menyewa lahan untuk Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama tanpa persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Palopo selaku pemilik aset;

- Bahwa pada tahun 2013 pihak Telkomsel Usman Jafar sebagai penerima kuasa PT. Solusindo Kreasi Pratama berkomunikasi dengan staf sekretariat Pengurus Masjid Saksi Ir. Masyhudi menawarkan kerjasama dengan Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk menyewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang Pemancar Telekomunikasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Masyhudi menyampaikan hal itu kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan, kemudian hal tersebut dimusyawarahkan dengan beberapa orang pengurus dan hasil musyawarah disetujui penawaran dari telkomsel kemudian telkomsel meminta untuk disiapkan kelengkapan Administrasinya salah satunya berupa bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Masyhudi untuk menyusun surat permohonan keterangan tanah yang ditujukan kepada kepala kelurahan Batu Pasi dan meminta saksi Drs. Muchtar basir, MM selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Palopo yang juga merupakan Kepala Bappeda Kota Palopo untuk menandatangani surat permohonan tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu tidak berada di Kota Palopo;
- Bahwa saksi Masyhudi menyerahkan draft surat ke saksi Drs. Muchtar Basir, MM tersebut untuk ditandatangani selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dimana sepengetahuan saksi Drs. Muchtar

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir, MM, surat tersebut dibuat untuk persyaratan administrasi Mesjid Agung Luwu Palopo untuk mengikuti Lomba Mesjid Antar Provinsi ;

- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Muchtar Basir, MM, selanjutnya saksi Masyhudhi membawa surat permohonan keterangan tanah tersebut kepada Lurah Batupasi saksi M. Tasrif untuk dibuatkan Surat Keterangan tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo telah dihibahkan pemerintah kota Palopo kepada Pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan menyampaikan bahwa surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat administrasi mengikuti Mesjid Agung Luwu Palopo mengikuti Lomba Masjid dengan diketahui oleh Camat Wara Utara Saksi Drs. Abd. Waris sebagaimana redaksi dalam surat permohonan yang dibuat oleh saksi Masyudhi;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak minta izin kepada Pemerintah Kota Palopo saat akan melakukan perjanjian kerjasama dengan alasan telah ada Izin Prinsip, IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa tanpa adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Batu Pasi maka perjanjian Kerjasama antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama tidak akan terjadi.
- Bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo disetor ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Bank Muamalat Nomor Rekening 8020005368 yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 18 juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 5 juli 2013 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dana hasil sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo tersebut tidak disetor kepada Kas pemerintah kota Palopo karena dana tersebut untuk operasional masjid;
- Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan kesimpulan hasil Audit, menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1) 1	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013	Rp. 150.000.000,-
2) 2	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo	0,00
3) 3	Jumlah kerugian Keuangan Negara	Rp.150.000.000,-

Sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku ketua Pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Berdasarkan Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH, Surat Keputusan Pembina Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo Nomor : 01/YMA/IV/2008, tentang pembentukan pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo, tanggal 20 April 2008 dan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016 telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada :
 - Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.



- Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
 - Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - Pasal 33 ayat (7) menegaskan bahwa hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, pada :
- Pasal 21 ayat (1), menegaskan bahwa penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk (b) penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota.
 - Pasal 21 ayat (3), menegaskan bahwa penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
 - Pasal 22 ayat (2), menegaskan bahwa jangka penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
 - Pasal 22 ayat (3), menegaskan bahwa penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : (b) barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
 - Pasal 22 ayat (5), menegaskan bahwa hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa dalam kedudukannya selaku ketua Pengurus yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Berdasarkan Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH,

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 132



Surat Keputusan Pembina Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo Nomor : 01/YMA/IV/2008, tentang pembentukan pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo, tanggal 20 April 2008 dan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 26-30), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan penandatanganan sewa menyewa menara Masjid Agung Luwu Palopo sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 133



dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 66-75), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 30-35), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Berdasarkan Akta Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Nomor 37 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH, Surat Keputusan Pembina Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo Nomor : 01/YMA/IV/2008, tentang pembentukan pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo, tanggal 20 April 2008 dan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016 setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama diperoleh fakta bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan Negara adalah sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013	Rp. 150.000.000,-
2)	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo	0,00
3)	Jumlah kerugian Keuangan Negara	Rp.150.000.000,-

Sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hamzah, SE., yang memberikan keterangan bahwa metode untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilaksanakan pada kegiatan Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama adalah:

- Menghitung jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013
- Menghitung jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo,
- Menghitung kerugian keuangan negara yaitu selisih antara jumlah pada butir 1) dengan jumlah pada butir 2).

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen Penyewaan Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama bahwa proses dilakukan oleh Terdakwa Dr. Syarifuddin Daud, MA, selaku Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo melalui motif sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2013 pihak Telkomsel Usman Jafar sebagai penerima kuasa PT. Solusindo Kreasi Pratama berkomunikasi dengan staf sekretariat Pengurus Masjid Saksi Ir. Masyhudi menawarkan kerjasama dengan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo untuk menyewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang Pemancar Telekomunikasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Masyhudi menyampaikan hal itu kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan, kemudian hal tersebut dimusyawarahkan dengan beberapa orang pengurus dan hasil musyawarah disetujui penawaran dari telkomsel kemudian telkomsel meminta untuk disiapkan kelengkapan Administrasinya salah satunya berupa bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Masyhudi untuk menyusun surat permohonan keterangan tanah yang ditujukan kepada

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 137



kepala kelurahan Batu Pasi dan meminta saksi Drs. Muchtar basir, MM selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Palopo yang juga merupakan Kepala Bappeda Kota Palopo untuk menandatangani surat permohonan tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu tidak berada di Kota Palopo;

- Bahwa saksi Masyhudi menyerahkan draft surat ke saksi Drs. Muchtar Basir, MM tersebut untuk ditandatangani selaku Wakil ketua II Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dimana sepengetahuan saksi Drs. Muchtar Basir, MM, surat tersebut dibuat untuk persyaratan administrasi Mesjid Agung Luwu Palopo untuk mengikuti Lomba Mesjid Antar Provinsi ;
- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Muchtar Basir, MM, selanjutnya saksi Masyhudhi membawa surat permohonan keterangan tanah tersebut kepada Lurah Batupasi saksi M. Tasrif untuk dibuatkan Surat Keterangan tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan Mesjid Agung Luwu Palopo telah dihibahkan pemerintah kota Palopo kepada Pengurus yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dan menyampaikan bahwa surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat administrasi mengikutkan Mesjid Agung Luwu Palopo mengikuti Lomba Masjid dengan diketahui oleh Camat Wara Utara Saksi Drs. Abd. Waris sebagaimana redaksi dalam surat permohonan yang dibuat oleh saksi Masyudhi;
- Bahwa kelurahan Batu Pasi mengeluarkan surat keterangan nomor : 410 / 43 / S.Ket / BP / VI 2013, tanggal 16 Mei 2013 yang menerangkan bahwa tanah dan halaman mesjid Agung Luwu Palopo luas 5 ha adalah tanah negara Yang telah di hibahkan oleh pemerintah kota Palopo kepada Pengurus Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dan pengembangan mesjid Agung Luwu Palopo dan diketahui oleh Camat Wara Utara.
- Bahwa untuk keperluan sewa menyewa lahan dibuat dan disusunlah Akta Sewa Menyewa antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang diwakili oleh Terdakwa DR. H. Syarifuddin Daud, MA dengan PT.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solusindo Kreasi Pratama yang diwakili oleh Syamsul Bahri;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 kedua belah pihak datang ke kantor Saksi Alexander Sambenga selaku notaris yang membuat Akta Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi dan sekaligus bertanda tangan di minuta akta;
- Bahwa Saksi Alexander Sambenga menerima beberapa dokumen dari Terdakwa DR. H. Syarifuddin Daud sebagai persyaratan untuk membuat akta perjanjian Kerjasama yaitu :
 - Surat Keterangan Hibah No. 410/43/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo
 - SKT No. 410/47/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Mesjid Agung Luwu Palopo
 - Surat pernyataan tidak sengketa atau dijamin, tertanggal 8 Mei 2013
 - Surat persetujuan anggota/pengurus Yayasan tertanggal 19 Mei 2013
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 11 (sebelas) tahun, sebagaimana akta notaris No. 105 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Sambenga, SH.
- Bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo disetor ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Bank Muamalat Nomor Rekening 8020005368 yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 18 juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 5 juli 2013 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Rp. 150.000.000,- dikeluarkan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) untuk diberikan kepada Usman yang disetujui oleh Dr. Syarifuddin Daud dimana uang tersebut diberikan sebagai fee Negosiator, lalu Usman mengambil sebanyak Rp. 8. 000.000,- (delapan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian Usman memberikan kepada Saksi Masyhudi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membiayai Operasional Masjid Agung Luwu Palopo.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo tidak minta izin kepada Pemerintah Kota Palopo saat akan melakukan perjanjian kerjasama dengan alasan telah ada Izin Prinsip, IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Kota Palopo tidak pernah menerima hibah atas lahan dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo dari Pemerintah Kota Palopo serta hasil dana sewa lahan Masjid Agung Palopo tidak disetorkan ke kas daerah pemerintah Kota Palopo karena untuk operasional Masjid Agung Luwu Palopo;

Sehingga hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan kesimpulan hasil Audit, menimbulkan kerugian

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 140



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013	Rp. 150.000.000,-
2)	Jumlah penerimaan atas penyewaan menara Masjid Agung Luwu Palopo Tahun 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo	0,00
3)	Jumlah kerugian Keuangan Negara	Rp.150.000.000,-

Keuangan Negara sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 30-35), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kerugian Negara tidak ada pada Terdakwa karena Masjid Agung Luwu Palopo bukanlah aset dan milik pemerintah maka tindakan Yayasan yang menyewakan menara Masjid kepada PT Solusindo Kreasi Pratama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan peribadatan, pengelolaan bangunan masjid itu sendiri tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang merugikan negara, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi;

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa; maka jumlah uang pengganti yang akan dituntutkan kepada Terdakwa diperhitungkan dari jumlah kerugian keuangan negara yang timbul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008 dan diangkat kembali dengan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016 sebagai peminjam pakai dari aset milik pemerintah provinsi melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai yaitu menyewakan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang pemancar Telekomunikasi oleh PT. Solusindo dengan Biaya sewa Rp 150.000.000 selama 11 tahun sesuai dengan Akta Notaris Alexander Sambenga, SH Nomor 105 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perjanjian Sewa menyewa lahan untuk Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama tanpa persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Palopo selaku pemilik aset;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 143



Menimbang bahwa hasil dari penyewaan atas aset tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo tetapi digunakan sepenuhnya untuk biaya operasional dan pengelolaan Masjid Agung Luwu Palopo;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa tidak dihukum untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire telah terbukti;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa Dr.H. Syarifuddin Daud, MA., sebagaimana di atas telah memenuhi perumusan formil (*procedural justice*), namun harus selalu diingat dan dipertahankan bahwa karakter peradilan hukum pidana itu lebih mengutamakan kebenaran/keadilan materiil (*substantive justice*) yang dalam hal ini, apakah sekalipun perbuatan terdakwa telah melanggar undang-undang (melawan hukum formil) tetapi sesungguhnya bisa tidak melawan hukum (materiil)? Hal demikian patut dijawab secara cermat dan obyektif mengingat “menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan undang-undang tidaklah sama” (Roeslan Saleh, 1987:16; Barda Nawawi Arief, 2005: 78; dan Satjipto Rahardjo, 2007: 26). Demikian pula sudah menjadi tugas hakim yang dalam mengadili harus pula memperhatikan hukum dan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (ketentuan Pasal 2 ayat (2); Pasal 4 ayat (1); dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas perlu merujuk kepada sumber hukum yang relevan dan mapan, Majelis Hakim mengacu kepada doktrin hukum tentang ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif (Komariah Emong Sapardjaja, 2002: 26) dan kepada wujudnya sebagai yurisprudensi yang telah dianut sebagai



acuan baku dan diterapkan secara konsisten (*stare decicis*), yaitu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/KR/1966, tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung Nomor 71/K/1970, tanggal 27 Mei 1972, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/K/KR/1973, tanggal 30 Maret 1977, yang pada intinya sekalipun perbuatan Terdakwa melawan hukum formil tetapi tidak melawan hukum secara materiil, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan oleh karena: negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum secara materiil tidaklah berdiri sendiri melainkan harus pula memperhatikan relasinya dengan substansi kaidah-kaidah hukum administrasi dan keuangan, dan dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palopo berdasarkan Akta Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 37 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zirmayanto, SH dan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo No. 01/YMA/IV/2008 Tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Mesjid Agung Palopo tanggal 20 April 2008 dan diangkat kembali dengan Akta pendirian Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo yang berkedudukan di Kota Palopo Nomor 01 tanggal 4 April 2016, yaitu mengendalikan aktivitas Organisasi yayasan Masjid Agung Luwu Palopo, dalam pengelolaan Mesjid Agung Luwu Palopo dalam operasionalnya mengelolah :

- Kegiatan ibadah yang dilaksanakan didalam lingkungan Mesjid Agung Luwu Palopo
- Pemeliharaan Mesjid Agung Luwu Palopo.
- Membangun sarana tambahan di Kompleks masjid Agung Luwu Palopo
- Keuangan Mesjid Agung Luwu Palopo (sumbangan Pemerintah dan Masyarakat).

meskipun dalam kegiatan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 11

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 145



(sebelas) tahun, yang menjadi dasar akad sewa tersebut tertuang dalam Akta perjanjian sewa menyewa menara untuk penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi milik penyewa (operator telekomunikasi) dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama Nomor : 105 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat di hadapan notaris Alexander Sambega dengan beberapa dokumen persyaratan untuk membuat akta perjanjian Kerjasama yang diserahkan oleh Terdakwa, yaitu :

- Surat Keterangan Hibah No. 410/43/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo
- SKT No. 410/47/S.Ket/BP/V/2013 atas nama Mesjid Agung Luwu Palopo
- Surat pernyataan tidak sengketa atau dijaminakan, tertanggal 8 Mei 2013
- Surat persetujuan anggota/pengurus Yayasan tertanggal 19 Mei 2013
- Surat pernyataan penyediaan akses yang tertanggal 18 Mei 2013

Perjanjian tersebut tetap sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palopo dalam kegiatan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama dalam persidangan terbukti ternyata diyakini sepenuhnya oleh Terdakwa sudah memenuhi prosedur yang sebenarnya sehingga membuat sedemikian rupa dalam pikiran Terdakwa bahwa Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama adalah agar bisa bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat dipergunakan pengurus untuk menambah dana pengelolaan Mesjid sebagai suatu keputusan yang rasional dan tindakan yang bermaslahat yang dilakukan pada saat itu, oleh karena yang demikian

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, sekalipun ada kekeliruan pada perbuatan Terdakwa tetapi cenderung bersifat administratif;

Menimbang bahwa bentuk kerjasama Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dilakukan dengan jangka waktu 11 tahun dengan nilai sewa Rp. 150.000.000,- dan hal tersebut diketahui oleh Pemerintah Kota Palopo yang saat itu walikota pak A. Tenri Adjeng;

Menimbang bahwa hasil sewa Menara Masjid Agung Luwu Palopo disetor ke rekening Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Bank Muamalat Nomor Rekening 8020005368 yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 18 juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 5 juli 2013 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan tidak disetor ke kas pemerintah kota Palopo karena dana tersebut untuk operasional masjid;

Menimbang bahwa BPK pernah melakukan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kota Palopo, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyewaan Aset Milik Pemerintah Kota Palopo berupa Menara Masjid Agung Luwu Palopo oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan kesimpulan hasil Audit, menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-084/PW21/5/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang bahwa kemudian BPK memberikan dua rekomendasi atas adanya penerimaan dana sewa lahan Menara Masjid Agung Luwu Palopo yaitu mengembalikan dana sebesar Rp. 150.000.000 atau Yayasan membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Penyewaan menara Masjid tersebut;

Menimbang bahwa pihak Yayasan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sewa Masjid Agung Luwu Palopo menindak lanjuti Surat dari Pemerintah Kota palopo yang meminta kepada Pihak Yayasan Mesjid

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Luwu Paloposebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.m

NO	URAIAN	JUMLAH	TOTAL
I	PEMBAYARAN REKENING PLN		
1.16			
1.17			
1.18			
1.19			
1.20	TAHUN 2013 :		
	P. AGUSTUS	3.033.450	
	Q. SEPTEMBER	2.864.705	
	R. OKTOBER	2.672.656	
	S. NOVEMBER	2.986.941	
	T. DESEMBER	2.723.738	14.281.490
1.2	TAHUN 2014		
	KK. JANUARI	2.904.677	
	LL. FEBRUARI	2.867.176	
	MM. MARET	3.048.373	
	NN.APRIL	2.689.964	
	OO. MEI	2.729.783	
	PP. JUNI	2.588.207	
	QQ. JULI	3.803.342	
	RR.AGUSTUS	7.627.769	
	SS. SEPTEMBER	1.650.066	
	TT. OKTOBER	1.524.009	
	UU.NOVEMBER	2.315.855	
	VV. DESEMBER	4.183.426	37.932.647
	TOTAL PEMBAYARAN PLN		52.214.137
II	PEMBAYARAN REKENING PDAM		
2.1	TAHUN 2013 :		
	P. AGUSTUS	513.400	
	Q. SEPTEMBER	873.800	
	R. OKTOBER	852.300	
	S. NOVEMBER	1.310.400	
	T. DESEMBER	1.559.800	5.109.700
2.2	TAHUN 2014		
	KK. JANUARI	1.778.700	
	LL. FEBRUARI	1.820.650	
	MM. MARET	1.808.850	
	NN.APRIL	2.048.950	
	OO. MEI	1.647.050	
	PP. JUNI	2.067.850	
	QQ. JULI	2.048.050	
	RR. AGUSTUS	2.160.250	
	SS. SEPTEMBER	2.630.650	
	TT. OKTOBER	2.528.850	
	UU.NOVEMBER	2.856.050	
	VV. DESEMBER	4.245.650	27.641.550
	TOTAL PEMBAYARAN REKENING PDAM		32.751.250
III	PEMBAYARAN REKENING TELKOM		
3.1	TAHUN 2013		
	P. AGUSTUS	34.070	
	Q. SEPTEMBER	34.070	
	R. OKTOBER	34.070	
	S. NOVEMBER	34.070	
	T. DESEMBER	-	136.280
3.2	TAHUN 2014		
	KK. JANUARI	34.070	
	LL. FEBRUARI	34.070	
	MM. MARET	34.070	
	NN.APRIL	34.070	
	OO. MEI	34.070	
	PP. JUNI	34.070	
	QQ. JULI	34.070	
	RR.AGUSTUS	34.070	
	SS. SEPTEMBER	34.070	
	TT. OKTOBER	34.070	
	UU.NOVEMBER	34.070	
	VV. DESEMBER	34.070	452.910
	TOTAL PEMBAYARAN REKENING TELKOM		589.190

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana hasil sewa menara Masjid Agung Luwu Palopo telah diserahkan kepada Bappeda Kota Palopo;

Menimbang dalam persidangan terbukti ternyata Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari hasil menyewakan Menara Mesjid Agung Luwu Palopo untuk dipasang pemancar Telekomunikasi oleh PT. Solusindo dengan Biaya sewa Rp 150.000.000 selama 11 tahun sesuai dengan Akta Notaris Alexander Sambenga, SH Nomor 105 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perjanjian Sewa menyewa lahan untuk Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan atau operator tambahan (multi operator) antara Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama, sehingga pada hakikatnya kepentingan umum terlayani dalam pemanfaatan Masjid Agung Luwu Palopo sebagai tempat peribadatan yang merupakan fasilitas publik terlayani dengan baik dan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa sudah selayaknya peradilan pidana menjalankan suatu kebijakan integral yaitu tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang dicita-citakan dan prinsip-prinsip universal seperti *restorative justice* yang sudah menjadi kecenderungan bangsa-bangsa di dunia, *in casu* penerapannya dalam perkara ini bahwa prinsip pemidanaan sebagai sarana *ultimum remedium*, baik menurut Sudarto (1981:32), Roeslan Saleh (1984:16), Herbert L. Packer (1968:366) bahwa penegak hukum seyogianya menahan diri dan teliti menggunakan hukum pidana, serta menerapkan sanksi pidana secara hemat-cermat dan manusiawi, maka tidaklah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena hanya akan menggoncangkan akal sehat dan keadilan serta *la nature de choses*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan menemukan alasan pembeda/pemaaf yang dapat diterapkan kepada Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA., oleh karena itu sekalipun perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan sebagai perbuatan yang termasuk pada lingkup hukum administrasi Negara, maka

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 150



Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA. harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa sendiri perjanjian sewa menyewa menara Masjid Agung Luwu Palopo Dengan Pt. Solusindo Kreasi Pratama Yang Dilakukan Pada Tahun 2013 Antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Dengan Pt. Solusindo Kreasi Pratama Bukan Antara Terdakwa Dengan Pt. Solusindo Kreasi Pratama Sebagaimana Tertuang Dalam Akta Perjanjian Nomor 105 Yang Dibuat Oleh Notaris Alexander Sambenga, S.H.

Bahwa karena perjanjian sewa menyewa itu dilakukan antara satu badan hukum sah (*keduanya subjek hukum yang berdiri sendiri*) maka jika terjadi pelanggaran hukum akibat adanya perjanjian tersebut; tanggungjawab hukumnya baik secara perdata maupun secara pidana ada pada kedua badan hukum itu. Perjanjian itu sendiri hingga saat ini; tidak pernah dimohonkan untuk dibatalkan jika ada pihak yang merasa dirugikan termasuk pemerintah sendiri..

Bahwa jika mengacu pada Perma Nomor 13 Tahun 2016 Dari Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Maka Jika Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dianggap telah melakukan tindak pidana maka seharusnya yang di dudukkan sebagai Terdakwa adalah salah satu orang yang mewakili pengurus dan bukan mempersonalisasikan-nya pada salah satu pribadi pengurus seperti yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 151



2. Bahwa sesuai ketentuan hukum pertanahan *in casu* PP No. 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah"; Kartu Inventaris Barang (KIB A) dan Kartu Inventaris Barang (KIB C) yang *note bene*-nya dibuat secara sendiri oleh pihak Pemerintah Kota Palopo itu; bukanlah bukti kepemilikan tanah tetapi hanya bukti adanya pencatatan yang dibuat secara sepihak.

Berdasarkan fakta hukum yang ada; ternyata Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah tercatat sebagai asset Kabupaten Luwu yang merupakan daerah Induk dalam pemekaran Palopo sebagai Kota Otonom di tahun 2002 *maka* tidak ada dasar hukum pula bagi daerah yang baru dimekarkan *in casu* Kota Palopo untuk mencatat sebagai asetnya dalam daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) yang merupakan dokumen produknya sendiri itu.

Adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa penyerahan lahan dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo dari Pemerintah Kabupaten Luwu ke Pemerintah Kota Palopo baru dilakukan pada tahun 2019 sehingga adanya pencatatan Masjid Agung Luwu Palopo dalam daftar asset pada KIB A dan KIB C Pemerintah Kota Palopo itu di tahun 2013 adalah patut dipertanyakan kebenaran dan keabsahannya.

Dengan fakta demikian; Kartu Inventaris Barang (KIB A) dan Kartu Inventaris Barang (KIB C) tidak dapat dijadikan dasar sebagai alas hak dalam hukum untuk mengklaim Masjid Agung Luwu Palopo sebagai asset dan miliknya *apalagi* untuk dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang.

Bahwa pihak Pemerintah Kota Palopo tidak pernah mempunyai dan memiliki bukti kepemilikan baik terhadap lahan maupun bangunan Masjid Agung Luwu Palopo. Hingga terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 00071/Batupasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2021 atas nama Pemerintah Kota Palopo itu. Sertipikat itu sendiri baru diterbitkan 8 tahun kemudian setelah perjanjian sewa menyewa menara Masjid Agung Luwu Palopo yang dilakukan pada tahun 2013

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 152



itu.

3. Bahwa sejak diresmikan tahun 1983 hingga sekarang, Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah dikelola dan dikuasai oleh pihak Pemerintah baik di zaman pemerintahan Kabupaten Luwu maupun di masa terbentuknya Palopo sebagai Kota otonom. Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo mempunyai kedudukan sebagai bezitter dan pengelola dimana keberadaannya adalah perpanjangan dari Panitia Pembangunan Masjid yang dulu dibentuk di tahun 1978 yang dulu mengusahakan dan membangun Masjid Agung Luwu Palopo maupun ummat Islam sebagai pemilik sebenarnya atas setiap masjid;

Klaim Pemerintah Kota Palopo untuk meminta agar dana sewa menyewa menara Masjid Agung Luwu Palopo diserahkan kepada Pemerintah Kota dengan alasan bahwa Masjid Agung Luwu Palopo adalah asset Pemerintah secara hukum tidak dapat dilakukan sepanjang tidak disertai lebih dulu bukti kepemilkannya yang sah atas Masjid Agung Luwu Palopo itu.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata di era Walikota Palopo dijabat oleh alm Drs HPA TENRIADJENG; pernah memberikan dana hibah sebanyak sepuluh kali kepada Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dengan tujuan merenovasi secara besar-besaran konstruksi fisik bangunan Masjid Agung Luwu Palopo .

Adanya fakta pemberian dana hibah tersebut; secara hukum adalah bentuk pengakuan bahwa lahan dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo bukanlah asset Pemerintah. Adalah tidak mungkin Pemerintah menghibahkan dana kepada dirinya sendiri jika bangunan Masjid Agung Luwu Palopo itu memang milik dan asset Pemerintah.

5. Bahwa mengacu pada dalil Penuntut Umum maupun keterangan kesaksian yang berasal dari pemerintah bahwa lahan dan bangunan Masjid Agung Luwu Palopo dahulu adalah asset Pemerintah Kabupaten Luwu yang ada di wilayah Kota Palopo sehingga ketika

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 153



Kota Palopo berdiri sendiri sebagai daerah otonom; dengan sendirinya Masjid Agung Luwu Palopo itu menjadi asset Pemerintah Kota Palopo adalah cara berpikir yang keliru karena bertentangan dengan fakta yang ada..

Adanya surat keterangan dari Kepala Bidang Aset Pemda Kabupaten Luwu maupun surat Sekda Kabupaten Luwu serta **lampiran** berita acara rekonsiliasi dan berita acara serah terima asset di tahun 2019; menunjukkan fakta hukum bahwa Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah tercatat sebagai asset Pemerintah Kabupaten Luwu dan karena Masjid Agung Luwu Palopo tidak pernah tercatat sebagai asset Pemerintah kabupaten Luwu maka Pemerintah Kota Palopo sebagai daerah pemekaran dengan sendirinya tidak mempunyai alas hak dan dasar hukum untuk mencatat dan mengklaim Masjid Agung Luwu Palopo sebagai asset dan miliknya pula.

6. Bahwa mengacu pada sejarah pembangunan Masjid Agung Luwu Palopo yang dilakukan sejak Tahun 1978 hingga diresmikan tahun 1982; ternyata biaya pembangunannya berasal dari berbagai sumbangan elemen masyarakat dan porsi terbesar berasal dari dana zakat ummat Islam sedangkan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun daerah hanyalah dalam bentuk sumbangan. Dengan fakta demikian dipastikan biaya pembangunan Masjid Agung Luwu Palopo itu bukanlah berasal dari beban APBN ataupun APBD. Sehingga mengacu pada ketentuan pasal 1 angka "10" dan "11" UU no 1 tahun 2004 Masjid Agung Luwu Palopo tidak dapat dikategorikan sebagai barang milik negara ataupun barang milik daerah.
7. Bahwa adapun diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai nomor 00071/Batupasi tahun 2021 atas nama Pemerintah Kota Palopo tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengklaim hasil dana hasil sewa menara Masjid Agung Luwu Palopo yang dilakukan pada tahun 2013. Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Palopo itu sendiri penerbitannya kontroversial karena selain dilakukan secara diam-diam juga tidak didukung alas hak yang sah serta diterbitkan diatas lahan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 154



yang tidak dikuasanya. Terdakwa sendiri bersama Pengurus Yayasan lainnya baru mengetahui nomor sertifikat tersebut dalam perkara ini karena selama ini cenderung disembunyikan keberadaannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pada Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan pula bahwa Perbuatan Yang di dakwakan kepada Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair adalah Tidak Terbukti *Dan Atau* Bukan Merupakan Tindak Pidana;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair tsb;
3. Menyatakan pula bahwa Perbuatan Yang di dakwakan kepada Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA sebagaimana dimaksud Dalam Dakwaan Primair maupun Dalam Dakwaan Subsidair Adalah Tidak Teerbukti *Dan Atau* Bukan Merupakan Tindak Pidana;
4. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair tsb;
5. Menyatakan Oleh Karenanya Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA lepas dari segala tuntutan hukum ;
6. Memulihkan Nama Baik *serta* Harkat dan Martabat Terdakwa Dr. H. Syarifuddin Daud, MA.
7. Menetapkan Barang Bukti yang ada Dalam Perkara ini dikembalikan pada Yang Berhak;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 155



semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair yang terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. Syarifuddin Daud, MA.** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **Dr. H. Syarifuddin Daud, MA.** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa **Dr. H. Syarifuddin Daud, MA** segera dibebaskan dari tahanan kota;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Dr. H. Syarifuddin Daud, MA** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2003 s.d 2013 dan 2015
 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2003 s.d 2013 dan 2015
 3. Akta Pendirian Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo
 4. Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo nomor : 01/YMA/IV/2008
 5. Surat Keputusan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor : 003/SK/YMALP/XII/2009 tanggal 27 Desember 2009
 6. Surat Kuasa Penandatanganan BAK dan PKS tanggal 11 Mei 2013
 7. Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah Measjid Agung Luwu Palopo nomor : 006/YMALP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
 8. Surat Keterangan Lurah Batupassi Nomor : 410/43/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
 9. Surat Pernyataan Persetujuan Warga/Tetangga tgl 17 Mei 2013
 10. Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Pesetujuan Warga/Tetangga
 11. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Gedung atas nama Dr. Syarifuddin Daud, MA tanggal 18 Mei 2013
 12. Surat Persetujuan Lahan dan Jalan ditandatangani Drs. Syarifuddin Daud, MA tanggal 18 Mei 2013
 13. Berita Acara Negosiasi perolehan Site tanggal 18 Mei 2013
 14. Surat Persetujuan Pengurus Yayasan penempatan perangkat telekomunikasi TBG tgl 19 Mei 2013
 15. Persetujuan Pengurus Yayasan kepada PT. Solisindo Kreasi Pratama tanggal 19 mei 2013
 16. Surat Keterangan Pembangunan Tower ditandatangani Lurah

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batupassi tanggal 21 Mei 2013.

17. Surat Keterangan Tanah Nomor 410/47/S.Ket/BP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
18. Rekomendasi Lurah Batupassi Nomor : 000/32/BP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.
19. Rekomendasi Camat Wara Utara Nomor : 29/KWU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
20. Akta Notaris/PPAT Alexander Sambenga No.105 tanggal 24 Mei 2013 perihal Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pembangunan Penempatan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi beserta Perangkat Telekomunikasi milik Penyewa, Operator Telekomunikasi dan/atau Operator Tambahan (Multi Operator) antara Yayasan Masjid Agung Palopo dengan PT. Solusindo Kreasi Pratama.
21. Purchase order Tower Bersama Group No.PO/SKP/13/002937 tanggal 22 April 2013.
22. Transaction inquiry Permata Bank sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 10 Juni 2013
23. Transaction inquiry Permata Bank sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 01 Juli 2013
24. Rekening Koran Masjid Agung Luwu Palopo tanggal 14 Januari 2016
25. Rekening Koran Masjid Agung Luwu Palopo tanggal 31 Agustus 2018
26. Izin Prinsip Walikota Palopo Nomor : 503/018/BPMD/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
27. Izin Mendirikan Bangunan 00503/IMB/02/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013
28. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Januari 2013
29. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Pebruari 2013

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 158



30. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Maret 2013
31. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan April 2013
32. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Mei 2013
33. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Juni 2013
34. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Juli 2013
35. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Agustus 2013
36. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan September 2013
37. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Oktober 2013
38. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Nopember 2013
39. Buku Harian dan Rekapitulasi Kas Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo bulan Desember 2013

Dikembalikan kepada Dr. Syarifuddin Daud, MA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis 25 Juli 2024, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, dan Hakim Ad Hoc **R. Ariyawan Arditama, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widyawati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dihadiri oleh **Yoga Pradia Sanjaya, S.H.**,

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

R. Ariyawan Arditama, S.H.M.M.

Panitera Pengganti.

Widyawati, S.H.,M.H.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman | 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)